

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEINDAHAN DAN
KEBERSIHAN KOTA (DLHK3) BANDA ACEH DALAM
PENGEMBANGAN HUTAN KOTA TIBANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

FARAH NADHIFA

NIM.220802010

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH 2026

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farah Nadhifa
Nim : 220802010
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat tanggal lahir : Desa Jurong, 18 Januari 2004
Alamat : Jln.Pineung-Kota Bakti, Desa Jurong,
Kab. Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya ilmiah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini. Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya yang telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 24 April 2026

Yang Menyatakan,



Farah Nadhifa
Nim.220802010

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEINDAHAN DAN
KEBERSIHAN KOTA (DLHK3) BANDA ACEH DALAM
PENGEMBANGAN HUTAN KOTA TIBANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN ArRaniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Farah Nadhifa
Nim.220802010

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi
Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan

جامعة الرانيري

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing



Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si

NIP. 197802032005041001

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEINDAHAN DAN
KEBERSIHAN KOTA (DLHK3) BANDA ACEH DALAM
PENGEMBANGAN HUTAN KOTA TIBANG**

SKRIPSI

FARAH NADHIFA

NIM.220802010

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 06 Mei 2025 Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.si
NIP: 197802032005041001

Sekretaris




Evi Yusnaini, S.AP
NIP:

PENGUJI I



Siti Nur Zalkha, M.Si.
NIP. 19900228018032001

PENGUJI II




Mardani Malemi, S.Fil.I., M.A.P.
NIP.198105052011011004



Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP.197403271999031005

ABSTRAK

Hutan Kota Tibang di Banda Aceh memiliki potensi besar sebagai ruang terbuka hijau dan destinasi wisata berbasis lingkungan, namun menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan dan pengembangan fasilitas yang berdampak pada kenyamanan dan minat kunjungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi di kawasan Hutan Kota Tibang serta kantor DLHK3 Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DLHK3 sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator belum berjalan optimal. Secara regulator, kebijakan teknis spesifik belum tersedia; sebagai fasilitator, penyediaan sarana dasar telah dilakukan namun pemeliharaan terkendala anggaran dan SDM terbatas; sebagai dinamisator, partisipasi masyarakat masih rendah dan inovasi belum berkelanjutan; serta sebagai katalisator, promosi dan branding destinasi belum terstruktur secara sistematis. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, jumlah petugas lapangan yang tidak seimbang dengan luas kawasan (7,15 Ha hanya 4 orang), lemahnya pengawasan fasilitas, serta belum optimalnya kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran DLHK3 Banda Aceh masih lebih berorientasi pada pemeliharaan lingkungan dibandingkan pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Peran, DLHK3 Banda Aceh, Hutan Kota, Pengembangan Wisata.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Keindahan Dan Kebersihan Kota (DLHK3) Banda Aceh Dalam Pengembangan Hutan Kota Tibang”. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di lingkungan akademik yang kondusif serta mendukung pengembangan kualitas mahasiswa.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan arahan kebijakan serta fasilitas akademik yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian mahasiswa.
3. Muazinah, B.Sc., M.P.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan bimbingan akademik, arahan, serta dukungan dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, yang telah membantu dalam berbagai urusan akademik serta memberikan dukungan administratif selama proses studi hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan, sehingga menjadi bekal penting bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung penyelesaian skripsi secara optimal.
8. Kedua orang tua tercinta, Mama (Aminah) dan Ayah (Burhanuddin), yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta motivasi tanpa henti kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.
9. Saudara-saudara penulis, Khairatul Naziha, Muhammad Fathan, Zoya Attayana, Muhammad Faris, dan Fuandasah Furqan, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, serta dukungan emosional yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama penyusunan skripsi.
10. Kepada diri sendiri, yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, serta terus berusaha memberikan yang terbaik hingga mencapai tahap ini.
11. Teman-teman seperjuangan, Cindy Sabrina, Rima Rahmadhany, Sarah Salsabila, Nazira Abdullah dan Eka Pratiwi, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, selalu memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.

Banda Aceh, 25 April 2026

Penulis




Farah Nadhifa
NIM.220802010

DAFTAR ISI

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Peran	12
2.3 Konsep Pengembangan	16
2.4 Wisata Hutan Kota	19
2.5 Indikator Peran Pengembangan Wisata	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.4 Sumber Data	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Informan Penelitian	36
3.7 Teknik Keabsahan Data	37
3.8 Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.2 Pembahasan	44
4.2.1 Regulator.....	44
4.2.2 Fasilitator.....	57
4.2.3 Dinamisator.....	66
4.2.4 Katalisator.....	75
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	87
LAMPIRAN	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Literature Review.....	10
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	31
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Quadruple Helix.....	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kondisi Jembatan Tajuk.....	5
Gambar 1.2 Zona Bermain Anak Umur 4-7 Tahun.....	5
Gambar 1.3 Pojok Baca.....	5
Gambar 1.4 Sampah Di Kawasan Hutan Kota Tibang.....	7
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian.....	28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan perkotaan yang terus berkembang membawa dampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup, terutama akibat meningkatnya alih fungsi lahan dan berkurangnya kawasan hijau di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menjadikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai kebutuhan penting dalam mendukung keseimbangan ekologis, sosial, dan estetika kota. RTH memiliki fungsi sebagai penyerap polusi udara, pengendali suhu lingkungan, daerah resapan air, hingga ruang interaksi sosial masyarakat perkotaan¹. Keberadaan RTH diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa proporsi RTH wilayah perkotaan paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota, terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat². Regulasi tersebut menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian tata ruang dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk RTH yang memiliki fungsi ekologis dan sosial penting adalah hutan kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, hutan kota merupakan hamparan lahan yang ditumbuhi pohon secara rapat dan kompak di wilayah perkotaan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan³. Selain berfungsi sebagai paru-paru kota, hutan kota juga dapat dikembangkan

¹ Abidah and Irawanto, "Dampak Alih Fungsi Lahan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Madiun."

² Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

sebagai kawasan wisata berbasis lingkungan yang mendukung aktivitas edukasi, konservasi, dan rekreasi masyarakat. Konsep pengembangan hutan kota sebagai destinasi wisata lingkungan dinilai mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan perkotaan.

Di Kota Banda Aceh, salah satu kawasan RTH berbentuk hutan kota yang memiliki potensi besar tersebut adalah Hutan Kota Tibang atau yang dikenal juga dengan nama Hutan Kota BNI. Hutan Kota Tibang dibangun melalui kerja sama Pemerintah Kota Banda Aceh dengan BNI sebagai bagian dari implementasi konsep *green city* di Kota Banda Aceh. Hutan Kota Tibang memiliki luas sekitar 7,15 hektar dan dilengkapi berbagai fasilitas seperti *jogging track*, *playground*, lapangan basket/futsal, wisata mangrove, mushala, jembatan tajuk, serta pojok baca⁴. Kawasan ini menjadi bagian penting dalam mendukung konsep pembangunan kota hijau (*green city*) sebagaimana tertuang dalam Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) *Up-Scaling* Kota Banda Aceh 2013–2033⁵.

Dalam mendukung pengembangan kawasan ruang terbuka hijau dan fasilitas publik, proses penyediaan maupun perluasan lahan juga harus mengacu pada ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengadaan dan perluasan tanah untuk

⁴ Dlhk3, “Hutan Kota Tibang, Paru-Paru Banda Aceh Yang Hasilkan 37 Ton Oksigen/Hari.”

⁵ Wulansari, Mahawati, and Hartini, “Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) *Up-Scaling* Kota Banda Aceh 2013–2033.”

pembangunan fasilitas publik harus memperhatikan kesesuaian tata ruang, status kepemilikan tanah, serta aspek sosial dan lingkungan masyarakat terdampak⁶. Dengan keberadaan fasilitas dan kawasan hijau tersebut, Hutan Kota Tibang tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai ruang publik dan destinasi wisata edukasi serta rekreasi masyarakat Kota Banda Aceh.

Pengelolaan Hutan Kota Tibang berada di bawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh serta diperkuat melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DLHK3 Banda Aceh. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa DLHK3 memiliki tugas membantu pemerintah daerah dalam urusan lingkungan hidup, pengelolaan taman dan hutan kota, pengendalian lingkungan, kebersihan, keindahan kota, serta penyediaan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan⁷.

Salah satu bidang utama dalam DLHK3 adalah Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 yang memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan. Bidang ini bertanggung jawab atas pemantauan kualitas udara, tanah, dan udara, tanah, pesisir dan laut, baku mutu lingkungan, laboratorium lingkungan, sumber

⁶ Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

⁷ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DLHK3 Banda Aceh

pencemar institusi dan non institusi, penanggulangan kontaminasi, kerusakan lingkungan, hukum dan perlindungan lingkungan, taman dan hutan kota, penerangan jalan umum dan taman, sarana dan infrastruktur sesuai dengan cakupan cakupan. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam menegakkan hukum perlindungan lingkungan, menangani pengaduan masyarakat terkait polusi, serta mendorong penggunaan energi terbarukan sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan dan program yang diterapkan, DLHK3 berupaya menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan lestari, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Banda Aceh yang lebih hijau dan berkelanjutan⁸.

.Namun, di balik potensi yang dimiliki, pengembangan Hutan Kota Tibang masih menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi optimalisasi fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau dan destinasi wisata lingkungan. Berdasarkan observasi lapangan, kondisi fasilitas di Hutan Kota Tibang masih mengalami berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan kondisi fasilitas kawasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya pengawasan dan kesadaran pengunjung. Beberapa fasilitas publik yang tidak terawat dengan baik, mulai dari ketersediaan kursi taman masih terbatas, lapangan basket/futsal kurang di manfaatkan, playground kerap digunakan di luar peruntukannya bagi anak usia 4–7 tahun, lantai ayunan yang berbahan semen berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, kualitas kayu jembatan yang rapuh, serta pojok baca dalam kondisi tertutup dan tidak beroperasi secara rutin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan belum berjalan secara

⁸ Ibid.

maksimal. Padahal, keberadaan fasilitas yang aman dan nyaman menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas destinasi wisata lingkungan dan daya tarik pengunjung.

Gambar 1.1 Kondisi Jembatan Tajuk



Gambar 1.2 Zona Bermain Anak Umur 4-7 Tahun



Gambar 1.3 Pojok Baca



Selain permasalahan fasilitas, pengelolaan kawasan juga menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan sarana kerja. Jumlah petugas pengelola dan alat perawatan yang tersedia dinilai belum memadai untuk mengelola kawasan Hutan Kota Tibang secara menyeluruh. Padahal, kawasan seluas 7,15 hektare tersebut memerlukan

pengawasan, kebersihan, dan pemeliharaan fasilitas yang. Keterbatasan tersebut berdampak pada kurang optimalnya pemeliharaan fasilitas dan pengawasan kawasan wisata lingkungan.

Dari sisi pengelolaan, jumlah petugas lapangan dan sarana kerja dinilai belum memadai untuk mengawasi dan merawat kawasan seluas 7,15 hektar dengan 4 petugas lapangan secara menyeluruh. Kondisi ini terlihat dari masih terbatasnya petugas kebersihan dan pemeliharaan taman yang dilakukan secara rutin agar kualitas kawasan tetap terjaga. Keterbatasan alat perawatan seperti alat kebersihan kawasan, dan sarana pengangkutan sampah juga memengaruhi efektivitas pemeliharaan kawasan wisata lingkungan tersebut.

Selain itu, pengawasan kawasan dan kesadaran pengunjung terhadap kebersihan lingkungan yang masih sering ditemukan adalah rendahnya kesadaran pengunjung terhadap pentingnya menjaga fasilitas dan kebersihan kawasan. Masih terdapat pengunjung yang membuang sampah sembarangan, melakukan pelanggaran penggunaan fasilitas publik, serta kurang menjaga sarana wisata yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Hutan Kota Tibang tidak hanya membutuhkan perbaikan fisik kawasan, tetapi juga memerlukan pengawasan yang lebih optimal dan edukasi lingkungan kepada masyarakat agar fungsi kawasan sebagai wisata lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Gambar 1.4 Sampah Di Kawasan Hutan Kota Tibang



Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana peran dari Pemko melalui DLHK3 Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang, terutama dalam hal pengelolaan dan pengembangan infrastruktur, layanan wisata, dan menilai pengelolaan wisata sehingga memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang ada.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis peran DLHK3 Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang di Kota Banda Aceh. Sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya menjadikan hutan kota sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan, Sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana kerja karena jumlah petugas serta alat perawatan hutan belum memadai untuk mengelola kawasan Hutan Kota Tibang secara menyeluruh.
2. Kondisi fasilitas kawasan masih mengalami kerusakan dan kurang perawatan yang terlihat dari adanya jembatan berlubang, playground rusak, toilet terkunci, serta beberapa sarana publik yang belum berfungsi dengan baik.
3. Pengawasan dan kesadaran pengunjung masih rendah yang terlihat dari pelanggaran penggunaan fasilitas dan perilaku membuang sampah sembarangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi diatas, maka rumusan masalah yang diambil, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran DLHK3 Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata?
2. Apa saja kendala yang dihadapi DLHK3 Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata?

1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai 2 dua hal utama, yaitu:

1. Menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam beberapa hal berikut, baik secara teoritis maupun praktis:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan terkait pengelolaan dan pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata edukasi dan rekreasi.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menyediakan referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang peran pemerintah dalam pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan.

1.5.2 Manfaat praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah (DLHK3 dan Pemko Banda Aceh), memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh DLHK3 Banda Aceh dan Pemko Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Hutan Kota Tibang dan merumuskan strategi pengelolaan hutan kota yang lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Bagi masyarakat, mendorong agar peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan memanfaatkan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata.
3. Bagi peneliti, dapat memperdalam wawasan terhadap peran DLHK3 Banda Aceh dalam pengelolaan destinasi wisata, meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan riset lapangan, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang bermanfaat untuk pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang hutan kota memberikan berbagai wawasan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dari perspektif yang berbeda, namun secara umum menyoroti pentingnya hutan kota sebagai RTH multifungsi di perkotaan yang dapat dijadikan acuan pada penelitian ini.

Tabel 2.1 Literature Review

Peneliti /Tahun	Judul	Objek/ Lokasi	Metode	Fokus Temuan	Persamaan Penelitian	GAP
Cut Nuzul Fazliani (2022) ⁹	Tata Kelola Hutan Kota BNI di Kota Banda Aceh	Hutan Kota BNI Tibang, Banda Aceh	Kualitatif deskriptif	Tata kelola sudah berjalan cukup baik, namun masih ada kendala seperti anggaran terbatas, kesadaran masyarakat rendah, dan perencanaan belum optimal	Hutan Kota Tibang dan aspek pengelola-an/pemerintah	Tidak mengkaji pengembangan hutan kota sebagai destinasi wisata serta belum menganalisis peran DLHK3 dalam pengembangan kawasan.
Rana (2023) ¹⁰	Analisis Strategi Pengembangan Hutan Kota Gunung Kembang Sarolangun	Hutan Kota Gunung Kembang, Sarolangun	Kualitatif + Analisis SWOT	Strategi pengembangan berada pada posisi perbaikan (WO), perlu optimalisasi pengelolaan dan peningkatan peran stakeholder	Pengembangan hutan kota dan pentingnya stakeholder	masih terbatas pada analisis SWOT yang bersifat umum tanpa merinci implementasi nyata strategi wisata edukatif-rekreatif maupun peran mendalam pemerintah daerah dalam

⁹ Fazliani, "Tata Kelola Hutan Kota Banda Aceh." 2022.

¹⁰ Rana, "Analisis Strategi Pengembangan Hutan Kota Gunung Kembang Sarolangun Di Kabupaten Sarolangun."2023.

						pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut.
M. Taufik dkk (2024) ¹¹	Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari dalam Pengembangan Objek Wisata Kebun Raya Kendari	Kebun Raya Kendari	Kualitatif deskriptif	Peran pemerintah belum maksimal, terutama pada fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan wisata	Peran pemerintah dalam pengembangan wisata berbasis lingkungan	Mengkaji peran pemerintah, namun belum spesifik pada hutan kota dan tidak mempertimbangkan konteks lokal seperti Aceh

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perluasan kajian yang tidak hanya menyoroti pengelolaan, tetapi juga pengembangan hutan kota melalui analisis sarana dan prasarana secara terstruktur serta pemanfaatannya sebagai destinasi wisata, dengan penekanan pada peran DLHK3 Banda Aceh sebagai aktor utama. Selain itu, penelitian ini menghadirkan model pengembangan hutan kota yang menitikberatkan pada penguatan fungsi wisata edukatif dan rekreatif guna mendukung keberlanjutan ruang terbuka hijau perkotaan. Lebih lanjut, penggunaan pendekatan quadruple helix dalam menilai kolaborasi lintas sektor yang dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menjadi pembeda utama, sehingga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal serta pengalaman pengunjung.

¹¹ Taufik and Ramayana, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kota Kendari Pengembangan Objek Wisata Kebun Raya Kendari." 2024.

2.2 Peran

2.2.1 Pengertian Peran

Peran dalam administrasi publik merujuk pada seperangkat ekspektasi, norma, dan tanggung jawab yang melekat pada suatu posisi dalam struktur organisasi pemerintahan. Peran ini bukan hanya terkait dengan tugas formal, tetapi juga mencakup bagaimana peran tersebut dijalankan dan dipersepsikan secara sosial. Menurut Sarjito (2024), peran merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi yang diharapkan dalam sistem organisasi pemerintahan, sekaligus mencerminkan hubungan antara aktor birokrasi dengan tujuan institusional yang ingin dicapai¹². Dengan demikian, peran bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Peran juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Dwiputrianti dan Gedeona (2024) menegaskan bahwa peran yang jelas dan terukur dapat meminimalkan tumpang tindih kewenangan serta memperkuat legitimasi kelembagaan¹³. Melalui definisi peran yang tegas, organisasi publik dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan birokrasi tetap selaras dengan prinsip-prinsip good governance.

Lebih lanjut, Rohmah dkk (2025) menjelaskan bahwa peran berperan sebagai jembatan antara struktur formal organisasi dan implementasi kebijakan di lapangan¹⁴. Dalam konteks ini, peran membantu mentransformasikan tujuan administratif menjadi

¹² Sarjito, *Dasar-Dasar Administrasi Publik*.

¹³ Dwiputrianti, Rulinawaty, and Gedeona, *Evaluasi Kebijakan Teori Dan Praktek Administrasi Pembangunan*.

¹⁴ Rohmah et al., *Pengantar Administrasi Publik*.

kegiatan operasional yang kontekstual. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang peran, administrasi publik dapat lebih mudah melakukan reformasi birokrasi berbasis kinerja, serta memperkuat distribusi tanggung jawab dan relasi kekuasaan dalam organisasi.

Selain itu, George Herbert Mead (1934) menekankan bahwa peran terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus¹⁵. Peran bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan hasil dari komunikasi dan interpretasi individu terhadap lingkungannya. Dalam konteks birokrasi pemerintahan, hal ini berarti bahwa peran seorang pejabat publik senantiasa berkembang dan dinegosiasikan ulang sesuai dengan ekspektasi masyarakat serta dinamika sosial-politik yang melingkupinya.

2.2.2 Peran Kelembagaan

Menurut Frederickson (2012), kelembagaan berbeda dengan organisasi. Organisasi lebih mengarah pada aspek manajemen, sedangkan kelembagaan mengatur perilaku individu yang dibatasi oleh nilai, norma, dan aturan dalam mencapai tujuan organisasi¹⁶. Kelembagaan mencakup keyakinan, paradigma, kode etik, budaya, dan pengetahuan yang mendukung aturan dan kebiasaan yang berlaku. Kelembagaan (*institution*) merupakan fondasi dasar yang membentuk perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi, secara etimologis, kelembagaan berasal dari kata *institusi* atau *pranata*, yang dapat dipahami sebagai suatu prosedur yang telah mapan dan diikuti oleh masyarakat atau anggota organisasi¹⁷. Dalam konteks administrasi

¹⁵ Frederickson et al., *The Public Administration Theory Primer*.

¹⁶ Ibid. Hal. 30.

¹⁷ Dwiputrianti dkk, *Evaluasi Kebijakan...*, hal 30.

publik, kelembagaan dipandang sebagai konstruksi sosial yang terdiri dari aturan, peran, dan norma yang membentuk harapan dan memaksa perilaku individu dan kelompok.

Menurut pandangan para ahli kelembagaan, bahwa struktur kelembagaan menentukan berbagai pilihan untuk perilaku manusia, dengan berbagai hukum yang ada untuk mengatur perilaku. Kelembagaan memainkan peran penting dalam menghasilkan pola-pola yang memiliki kekuatan jangka panjang, oleh karena itu upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat harus dilakukan di dalam pola-pola yang sudah ada¹⁸. Dalam hal ini, Menurut Elias G. Carayannis dan David F.J. Campbell (2009), Model Quadruple Helix dianggap relevan dalam memajukan sektor pariwisata dengan melibatkan multipihak, sekaligus menjadi bagian dari kelembagaan yang membentuk pola interaksi lintas sektor untuk menciptakan kerangka kerja kolaboratif yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan¹⁹.

Quadruple Helix merupakan model kolaborasi lintas sektor yang menggabungkan empat aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Dalam konteks kelembagaan, *Quadruple Helix* memberikan pendekatan sistematis untuk memaksimalkan inovasi dan pengembangan daerah melalui sinergi antara aktor-aktor tersebut²⁰. Keempat pihak bekerja sama secara dinamis untuk menciptakan solusi holistik yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

¹⁸ Rahmadi, Helmi, and Wais, "Efektivitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues."

¹⁹ Misbar and Novianti, "Model Quadruple Helix Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Omah Jamu Yogyakarta."

²⁰ Ibid.

Dalam *Quadruple Helix*, pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator untuk menyediakan kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan inovasi. Akademisi bertindak sebagai pabrik ilmu pengetahuan, menghasilkan penelitian dan pengembangan berbasis kebutuhan masyarakat. Industri memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya ekonomi dan teknologi, sementara masyarakat menjadi pengguna dan sumber umpan balik atas produk dan layanan yang dihasilkan²¹.

Model *Quadruple Helix* dalam konteks pengembangan Hutan Kota Tibang, Pemerintah melalui DLHK3 Banda Aceh sebagai regulator utama bertanggung jawab menciptakan dan menjalankan kebijakan yang mendukung pengembangan wisata, seperti adanya regulasi berupa Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kedudukan, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.. Selain itu, indikator peran pemerintah meliputi penyediaan infrastruktur utama seperti jalan akses, toilet, tempat parkir, dan keamanan, serta pengalokasian anggaran dalam APBD untuk pengelolaan dan perbaikan fasilitas. DLHK3 Banda Aceh juga harus aktif dalam mempromosikan destinasi melalui *website*, media sosial, dan penyelenggaraan event lokal.

Akademisi berperan sebagai pemberi inovasi dan kajian ilmiah dalam pengembangan wisata berbasis lingkungan. Indikator perannya meliputi penelitian mengenai potensi wisata, seperti studi tentang keanekaragaman hayati dan ekosistem mangrove di Hutan Kota Tibang. Akademisi juga berkolaborasi DLHK3 Banda Aceh

²¹ Ibid.

dengan dalam merancang program edukasi lingkungan, seperti tur flora dan fauna, serta menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat lokal sebagai upaya peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM dalam pengelolaan objek wisata.

Industri, khususnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan destinasi wisata. Indikator perannya meliputi kontribusi pendanaan melalui CSR, seperti yang dilakukan BNI dalam pembangunan fasilitas di Hutan Kota Tibang, promosi wisata berbasis teknologi seperti aplikasi pemandu wisata, dan dukungan operasional berupa penyediaan fasilitas tambahan, seperti alat olahraga.

Masyarakat, sebagai aktor yang memastikan keberlanjutan destinasi, memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemeliharaan kawasan. Indikatornya meliputi keterlibatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam mengelola fasilitas, pelaksanaan program kesadaran lingkungan seperti pembersihan kawasan secara rutin, dan kontribusi ekonomi melalui usaha mikro kecil seperti *stand booth* atau penyewaan fasilitas wisata. Dengan kolaborasi ini, *Quadruple Helix* menciptakan ekosistem wisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi pengembangan Hutan Kota Tibang.

2.3 Konsep Pengembangan

2.3.1 Pengertian Pengembangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pengembangan sebagai “proses, cara, atau perbuatan mengembangkan”²². Menurut Undang-Undang Nomor 18

²² KBBI Online, 2024, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 6 Desember 2024.

Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi yang baru²³. Pengembangan melibatkan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kinerja, nilai guna, dan implementasi suatu sistem. Dalam pariwisata, hal ini mencakup perbaikan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan.

Kemudian, menurut Seels dan Richey (1994) mendefinisikannya sebagai studi sistematis tentang desain dan evaluasi program, metode, atau produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan keefektifan²⁴. Selain itu, Pengembangan dapat diartikan dengan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan positif dalam suatu bidang tertentu dan menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang ada. Dalam konteks wisata, pengembangan diartikan sebagai upaya yang terencana dan berkelanjutan untuk mengelola potensi alam, budaya, dan infrastruktur dengan pendekatan berkelanjutan dan meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata agar lebih bermanfaat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

2.3.2 Pengembangan Wisata

Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan Pariwisata yang dirancang

²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

²⁴ Prasetyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

secara berkelanjutan mampu memberikan dampak positif pada masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Dalam konteks ini, pengembangan wisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada kontribusi wisata terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Selain itu, sektor pariwisata juga dapat mempromosikan pelestarian lingkungan dengan memperkenalkan praktik ramah lingkungan seperti efisiensi energi dan manajemen limbah Menurut Toolkit of Indicators for Projects (TIPs) dari UNWTO, keberlanjutan dalam pariwisata memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal²⁵.

Infrastruktur yang memadai merupakan komponen kunci dalam pengembangan pariwisata, karena mendukung aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan Investasi dalam infrastruktur, seperti transportasi dan fasilitas publik, memainkan peran penting dalam menarik wisatawan domestik maupun internasional Studi dari UNWTO menunjukkan bahwa destinasi dengan infrastruktur hijau, seperti transportasi rendah emisi dan fasilitas hemat energi, tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata tetapi juga membantu mengurangi jejak karbon sektor pariwisata²⁶.

Pengembangan pariwisata mencakup beberapa komponen utama, diantaranya daya tarik wisata, aksesibilitas, dan fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan Daya tarik wisata bisa berupa keindahan alam, keunikan budaya, atau keanekaragaman aktivitas yang tersedia di lokasi wisata tersebut aksesibilitas merujuk pada kemudahan akses ke destinasi, sementara fasilitas yang memadai memastikan wisatawan

²⁵ Shimokawa and Urosevic, *Achieving the Sustainable Development Goals Through Tourism*.

²⁶ Ibid.

mendapatkan pengalaman yang nyaman dan aman keberadaan komponen-komponen ini merupakan faktor penting yang mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan meningkatkan minat pengunjung²⁷.

Pengembangan pariwisata, kelembagaan pariwisata memainkan peran penting sebagai kunci keberhasilan untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan menarik kelembagaan ini terdiri dari sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, serta dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang terpadu. Pemerintah, melalui DLHK3 Banda Aceh, memiliki peran sentral dalam membuat regulasi yang mendukung dan mengawasi pengelolaan destinasi, termasuk dalam hal ini Hutan Kota Tibang di Banda Aceh Selain itu, sektor swasta seperti BNI dapat mendukung dari sisi pendanaan dan pengelolaan fasilitas, melalui program CSR yang meningkatkan kualitas destinasi tanpa memberatkan anggaran pemerintah Keterlibatan masyarakat juga penting, di mana mereka dapat berperan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian fasilitas serta menjadi pemandu wisata yang memperkenalkan keunikan lokal²⁸.

2.4 Wisata Hutan Kota

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam tata ruang perkotaan yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan estetika lingkungan²⁹. Keberadaan RTH menjadi kebutuhan utama di kawasan perkotaan akibat meningkatnya pembangunan fisik, pertumbuhan penduduk, serta berkurangnya lahan

²⁷ Hulfa and Anggriana, "Analisis Komponen 4A Pada Daya Tarik Wisata Goa Bangkang, Desa Prabu."

²⁸ Shimokawa and Urosevic, *Achieving the Sustainable Development Goals Through Tourism*.

²⁹ Hendarmoko et al., "Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Area Publik."

hijau yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup. RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, area rekreasi, dan sarana pendukung kesehatan masyarakat³⁰. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, RTH menjadi instrumen penting dalam menciptakan kota yang nyaman, sehat, dan berwawasan lingkungan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka dan ditumbuhi tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam³¹. RTH memiliki peranan strategis dalam mendukung keseimbangan ekosistem perkotaan, terutama sebagai kawasan resapan air, pengendali pencemaran udara, serta pengatur iklim mikro kota. Selain itu, keberadaan RTH juga dapat meningkatkan kualitas visual kota dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial maupun rekreasi³².

Secara umum, fungsi RTH dibedakan menjadi fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan estetika. Fungsi ekologis berkaitan dengan kemampuan RTH dalam menyerap polusi udara, menghasilkan oksigen, menjaga keseimbangan tata air, dan mengurangi dampak pemanasan global. Fungsi sosial terlihat dari peran RTH sebagai ruang publik untuk berinteraksi, berolahraga, dan melakukan kegiatan rekreasi masyarakat. Sementara itu, fungsi ekonomi dapat dilihat dari potensi RTH dalam mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan nilai kawasan perkotaan. Adapun fungsi estetika berkaitan dengan

³⁰ Agus S. Sadana, "Ruang Terbuka Publik: Peran dan Manfaatnya Sebagai Elemen Kota"

³¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan

³² Hidayah, Sativa, and H, "Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta."

kemampuan RTH dalam memperindah lingkungan kota sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan asri³³.

Keberadaan RTH juga memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan perkotaan. Manfaat tersebut meliputi peningkatan kualitas udara, pengurangan suhu panas perkotaan, pengendalian banjir, penyediaan ruang rekreasi, hingga peningkatan kesehatan fisik dan mental masyarakat³⁴. Di samping itu, RTH menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan karena mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan kelestarian lingkungan³⁵.

Jenis-jenis RTH dapat dibedakan menjadi RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan ruang hijau yang dimiliki dan dikelola pemerintah serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, seperti taman kota, jalur hijau jalan, lapangan, taman rekreasi, dan hutan kota. Sedangkan RTH privat merupakan ruang hijau yang dimiliki oleh individu atau pihak swasta, seperti taman rumah, halaman perkantoran, dan kebun pribadi. Salah satu bentuk RTH publik yang memiliki fungsi ekologis dan sosial cukup penting adalah hutan kota³⁶. Hutan kota merupakan kawasan hijau di wilayah perkotaan yang ditumbuhi pepohonan dan berfungsi menjaga kualitas lingkungan serta menjadi sarana rekreasi masyarakat³⁷.

³³ Sri Purwanti, "Memaksimalkan Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Publik."

³⁴ Muhammad Ari Adha Saputra et al., "Pola Distribusi Ruang Terbuka Hijau terhadap Temperatur Wilayah Kota Samarinda"

³⁵ Harahap, "Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dan."

³⁶ Tiar Pandapotan Purba et al., "Identifikasi Tipologi dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik serta Pemetaan Area Terbangun di Kota Tangerang Selatan"

³⁷ Ratnawati, "Elaborasi Adipura Ruang Terbuka Hijau Pedoman Pengelolaan RTH."

Dalam konteks Kota Banda Aceh, salah satu bentuk RTH publik yang berkembang sebagai kawasan wisata edukasi dan rekreasi adalah Hutan Kota Tibang³⁸. Kawasan ini memiliki potensi besar sebagai ruang hijau perkotaan yang tidak hanya berfungsi menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga menjadi tempat aktivitas sosial dan wisata masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Hutan Kota Tibang menjadi penting untuk melihat bagaimana pengelolaan dan pengembangannya sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh.

2.4.1 Hutan Kota Tibang

Hutan kota salah satu bagian dari wisata alam yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang bukan sekedar menawarkan keindahan alam, tetapi juga berperan penting dalam pendidikan dan rekreasi. Menurut Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2002, hutan kota merupakan kesatuan ekosistem yang memiliki fungsi penting untuk pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem perkotaan³⁹. Hutan Kota Tibang atau dikenal juga dengan Hutan Kota BNI yang terletak di Jalan Hutan, Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh yang merupakan bagian dari upaya Pemko Banda Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh berkolaborasi dengan BNI yang dimodifikasi menjadi RTH sebagai tindak lanjut konsep Banda Aceh *Green City* yang diresmikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono Yang (mantan Presiden Indonesia ke-6) pada tahun 2010 memiliki luas sekitar 7 Ha, serta beragam fasilitas yang dirancang untuk aktivitas fisik dan edukasi dari alam dan sejarahnya⁴⁰.

³⁸ Ibid.

³⁹ "Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2002."

⁴⁰ Dlhk3, *Hutan Kota...*

Hutan Kota Tibang merupakan kawasan yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan dan vegetasi lainnya, dikelola untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat kota dan dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi yang menarik, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memberikan wawasan tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan⁴¹.

Salah satu manfaat utama dari Hutan Kota Tibang adalah sebagai sarana edukasi bagi masyarakat Hutan kota ini menyediakan kesempatan bagi pengunjung untuk belajar tentang keanekaragaman hayati, ekosistem, dan pentingnya konservasi alam. Melalui program-program edukatif yang digagas oleh DLHK3 Banda Aceh, seperti tur lingkungan, workshop, dan pameran flora dan fauna lokal, pengunjung dapat memahami lebih dalam mengenai berbagai aspek yang ada di Hutan Kota Tibang⁴² Penelitian terkait pengembangan hutan kota sebagai destinasi wisata edukasi di Banda Aceh dapat menunjukkan bahwa dengan program edukatif yang baik, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam, serta peran DLHK3 Banda Aceh dalam memfasilitasi kegiatan tersebut.

Selain fungsi edukatif, Hutan Kota Tibang juga berperan sebagai tempat rekreasi yang ideal bagi warga Banda Aceh. Dengan adanya fasilitas seperti *jogging track* santai, lapangan basket merangkap lapangan basket/futsal, fasilitas tempat bermain anak (*Playground*), mushola, jembatan, toilet, wisata hutan mangrove, bahkan terdapat makam bersejarah di dalamnya. serta potensi keanekaragaman hayati yang dapat menjadi daya

⁴¹ Fabiola, "Fungsi Pemanfaatan Hutan Kota."

⁴² Ibid, hal. 33.

tarik wisata edukasi⁴³. Hutan kota ini juga menawarkan alternatif yang menyegarkan untuk bersantai dan berolahraga di tengah kesibukan kota, seperti halnya Hutan Kota Kemayoran di Jakarta yang menyediakan fasilitas rekreasi seperti tempat bersepeda dan penangkaran burung, Hutan Kota Tibang juga berpotensi untuk dikembangkan dengan fasilitas serupa yang dapat menarik pengunjung dari berbagai kalangan⁴⁴. DLHK3 Banda Aceh dapat mengoptimalkan peranannya dalam merencanakan dan menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas rekreasi sehingga menjadikan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata yang ramah keluarga.

Peran penting yang dimiliki oleh Hutan Kota dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dengan mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitarnya. Pepohonan yang ada di Hutan Kota Tibang berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, yang secara langsung membantu mengatasi masalah polusi udara yang sering terjadi di daerah perkotaan⁴⁵. Selain itu, hutan kota juga berkontribusi dalam mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir dengan menyerap air hujan. Melalui kolaborasi antara Pemko dan DLHK3 Banda Aceh, pengelolaan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata yang ramah lingkungan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan meningkatkan udara yang berkualitas untuk masyarakat.

Secara keseluruhan, pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata sangat penting dalam mendukung keberlanjutan kota Banda Aceh di tengah pesatnya

⁴³ Redaksi, *Hutan Kota...*

⁴⁴ Dlhk3, *Hutan Kota...*

⁴⁵ Fazliani, *Tata Kelola...*

urbanisasi Hutan kota tidak hanya memberikan manfaat ekologis tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik masyarakat. Oleh karena itu, penelitian Anda dapat menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah, khususnya DLHK3 Banda Aceh, untuk menjaga keberlanjutan Hutan Kota Tibang dan menjadikannya sebagai ruang publik yang memberikan manfaat sosial, edukasi, dan rekreasi bagi semua kalangan. DLHK3 Banda Aceh perlu berperan aktif dalam merancang dan mengelola program-program yang dapat meningkatkan daya tarik wisata, serta memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan secara berkelanjutan.

2.5 Indikator Peran Pengembangan Wisata

Peran DLHK3 Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang berfokus pada tanggung jawab utamanya sebagai penggerak pembangunan pariwisata. Menurut Ryaas Rasyid (2002), peran DLHK3 Banda Aceh dapat dianalisis menggunakan kerangka regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator⁴⁶. Keempat peran ini mencerminkan berbagai langkah strategis yang diambil oleh DLHK3 Banda Aceh untuk meningkatkan daya tarik wisata, memperkuat infrastruktur, memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai pihak, serta mempromosikan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi unggulan. Berikut adalah penjelasan setiap peran tersebut:

1. Regulator

DLHK3 Banda Aceh bertindak sebagai menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan wisata berkelanjutan yang berlandaskan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016, sebagai dasar hukum tata kelola lingkungan dan destinasi wisata di Kota Banda Aceh. Selain penetapan kebijakan, DLHK3 juga melaksanakan

⁴⁶ Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*.

fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan standar pelayanan publik, termasuk memastikan kebersihan, keamanan, serta kelestarian fasilitas di kawasan Hutan Kota Tibang. Fungsi penegakan dijalankan melalui tindakan korektif terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti penataan ulang lahan atau penggunaan kawasan di luar fungsi konservasi, sehingga seluruh kegiatan wisata tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

2. Fasilitator

Peran fasilitator DLHK3 Banda Aceh diwujudkan dengan mendukung terselenggaranya kegiatan wisata yang nyaman dan menarik bagi pengunjung. DLHK3 menyediakan berbagai sarana dan prasarana penting seperti akses jalan, tempat parkir, area bermain, serta fasilitas publik lainnya untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Selain itu, perbaikan rutin dilakukan terhadap fasilitas yang rusak seperti jembatan kayu, papan informasi, dan area jogging agar tetap aman digunakan. Dalam aspek administrasi dan pendanaan, DLHK3 mengalokasikan anggaran rutin serta bekerja sama dengan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* BNI, guna memperkuat pembiayaan pengelolaan dan promosi wisata berbasis lingkungan di Hutan Kota Tibang.

3. Dinamisator

Sebagai dinamisator, DLHK3 Banda Aceh berupaya menciptakan suasana yang adaptif dan progresif melalui peningkatan partisipasi dan inovasi. Partisipasi diwujudkan dengan melibatkan masyarakat serta komunitas lingkungan seperti Sahabat Hijau (SAHI) dalam kegiatan pelestarian, penanaman pohon, dan edukasi


lingkungan yang mendorong rasa memiliki terhadap kawasan wisata. Di sisi lain, inovasi terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan seperti Universitas Sains Malaysia dalam penyusunan masterplan pengembangan Hutan Kota Tibang sejak tahun 2017 yang menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi hijau, edukasi lingkungan, dan perluasan kawasan.

4. **Katalisator**

Pemerintah menjadi penggerak utama dalam mempercepat pengembangan wisata dengan strategi yang mencakup promosi, kolaborasi, dan *branding*. Promosi dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, laman resmi, serta pelaksanaan kegiatan tematik seperti *The Light Of Aceh* untuk memperluas jangkauan publikasi Hutan Kota Tibang. Dalam aspek kolaborasi, DLHK3 bertindak sebagai penghubung antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat melalui pendekatan *Quadruple Helix*, guna memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pengembangan fasilitas, peningkatan mutu layanan, dan inovasi promosi wisata hijau berkelanjutan. Sementara itu, melalui strategi *branding*, DLHK3 membangun citra Hutan Kota Tibang sebagai ikon wisata hijau edukatif khas Banda Aceh yang memadukan nilai rekreasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber : Olahan Penulis, 2025

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, terutama terkait peran DLHK3 Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata edukasi dan rekreasi di Kota Banda Aceh. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Marinu Waruwu, 2023) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁴⁷. Penelitian kualitatif dipilih karena pendekatan ini mengeksplorasi fenomena yang kompleks dengan cara menggali informasi langsung dari sumber utama di lapangan. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menangkap makna dan perspektif informan yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berorientasi pada penggalian data yang bersifat mendalam dan luas akan informasi. Melalui metode ini, guna dapat memahami bagaimana fokus analisis akan beralih sepenuhnya pada peran DLHK3 Banda Aceh sebagai aktor utama dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang.

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode, seperti wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Menganalisis data yang diperoleh secara

⁴⁷ Karimuddin et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.

mendalam menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami pola hubungan antar aktor, aspirasi masyarakat, kebutuhan pengunjung, serta tantangan operasional yang dihadapi. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi strategi keberlanjutan, dukungan infrastruktur, dan promosi wisata yang relevan dengan pengembangan kawasan.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengelolaan destinasi wisata. Secara teoritis, penelitian dapat memperkaya literatur tentang wisata berbasis edukasi dan rekreasi, sedangkan secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, Hutan Kota Tibang dapat berkembang menjadi destinasi wisata berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat lokal dan pengunjung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata berdasarkan teori peran pemerintahan Ryaas Rasyid, yang mencakup empat dimensi utama: Regulator, Fasilitator, Dinamisator, dan Katalisator.

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan, program, dan tindakan yang dilakukan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan, peluang, dan dampak dari pengelolaan Hutan Kota Tibang.

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Regulator	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan • Pengawasan • Penegakan 	
2	Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> • Penyedia • Perbaikan • Dukungan (Administratif & Pendanaan) 	Ryaas Rasyid Ryaas Rasyid (2002)
3	Dinamisator	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi • Inovasi 	
4	Katalisator	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi • Kolaborasi • Branding 	

Sumber : Ryaas Rasyid (2002), Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Hutan Kota Tibang yang berlokasi di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh serta pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan

Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Hutan Kota Tibang merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang memiliki potensi sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pengembangannya. DLHK3 Banda Aceh sebagai instansi yang bertanggung jawab memiliki peran penting dalam mengatasi kendala tersebut serta mengoptimalkan potensi kawasan.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 15 Oktober 2025 hingga 25 April 2026. Pada periode tersebut, peneliti dapat mengamati secara langsung proses pengelolaan dan pengembangan kawasan, termasuk peran DLHK3 dalam pelaksanaan program, penyediaan fasilitas, serta keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai ruang terbuka hijau multifungsi.

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil interaksi peneliti dengan informan utama di lapangan⁴⁸. Data ini mencakup informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki relevansi langsung dengan penelitian. Proses wawancara ini dirancang untuk menggali informasi terkait kebijakan, tantangan, peluang, serta dampak pengelolaan kawasan terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung, di mana peneliti mengamati kondisi fisik Hutan Kota Tibang, fasilitas yang tersedia, aktivitas pengunjung, dan interaksi antara pengelola kawasan dengan masyarakat lokal.

⁴⁸ Ali Akbar, "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER."

Diskusi informal dengan pihak-pihak terkait juga menjadi bagian dari pengumpulan data primer untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan beragam.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikutip dari berbagai referensi yang tersedia dan relevan dengan penelitian ini⁴⁹. Sumber data sekunder meliputi dokumen resmi, seperti website DLHK3 Banda Aceh, kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan kawasan hijau, dan peraturan tentang pengembangan pariwisata, hutan kota dan penataan ruang. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari artikel jurnal, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan konsep pengelolaan kawasan wisata hutan kota berkelanjutan dan peran pihak yang berwenang . Data sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks, membandingkan temuan lapangan dengan penelitian sebelumnya, serta memperkuat analisis yang dilakukan oleh peneliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan berbagai metode untuk memastikan data yang diperoleh komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian. Berikut adalah penjelasan detail dari masing-masing metode:

1. Wawancara

Flanagan dan Flanagan (1999) menyatakan bahwa “wawancara adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh *interviewer* dengan *interviewee*”. *Interviewer* menggunakan keahliannya dalam berbicara secara aktif untuk dua tujuan. Pertama,

⁴⁹ *Ibid.*

mereka ingin memotivasi orang yang diwawancarai untuk mengungkapkan pendapatnya. Kedua, mereka ingin mengarahkan percakapan menjadi bentuk tanya jawab, tetapi tetap memberikan kebebasan kepada *interviewer* untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan menyiapkan panduan pertanyaan tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan informasi tambahan yang relevan. Pertanyaan dirancang untuk menggali secara mendalam peran DLHK3 Banda Aceh dalam pengelolaan dan pengembangan Hutan Kota Tibang. Informan utama meliputi pegawai DLHK3 Banda Aceh, pengelola kawasan, dan masyarakat sekitar. Proses wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang kebijakan, strategi, tantangan, serta dampak pengelolaan kawasan tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai fenomena yang terjadi pada objek penelitian⁵⁰. Kegiatan ini menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi tentang perilaku alamiah, dinamika yang terjadi, atau gambaran situasi tertentu. Observasi dapat dilakukan menggunakan berbagai alat seperti *anecdotal record*, lembar checklist, atau perangkat teknologi seperti kamera dan video recorder. Data yang diperoleh, seperti ceklis atau rekaman video, kemudian diolah menjadi deskripsi naratif⁵¹.

⁵⁰ Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

⁵¹ Ibid, hal. 12-13...

Observasi dilakukan dengan mencatat langsung kondisi fisik Hutan Kota Tibang, seperti fasilitas pendukung (jalan, area bermain, papan informasi), aktivitas pengunjung, dan interaksi antara pengelola dengan masyarakat. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kawasan serta masalah yang dihadapi dalam pengelolaannya. Observasi juga mencakup analisis keadaan lingkungan, kebersihan, dan keberlanjutan fasilitas yang tersedia. Semua temuan dicatat secara sistematis untuk memberikan gambaran faktual mengenai keadaan lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian melalui berbagai dokumen yang sesuai dengan fokus permasalahan, seperti catatan penting, regulasi, naskah, foto, manuskrip, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lainnya yang dapat mendukung penelitian⁵². Teknik ini digunakan untuk mencari data mengenai variabel yang dibutuhkan dengan mengandalkan dokumen sebagai sumber utama untuk memberikan konteks dan mendukung hasil penelitian.

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung berupa foto, dokumen resmi, laporan, dan memo yang relevan dengan pengelolaan Hutan Kota Tibang. Foto-foto digunakan untuk menggambarkan kondisi fisik kawasan, seperti keberadaan fasilitas, kebersihan lingkungan, dan aktivitas pengunjung. Laporan resmi, termasuk laporan tahunan DLHK3 Banda Aceh dan catatan aktivitas pengelolaan, menjadi sumber penting untuk memahami strategi dan pelaksanaan program. Memo yang berkaitan dengan komunikasi internal antara pihak terkait juga dianalisis untuk

⁵² Ibid, hal. 12...

mendapatkan gambaran tentang proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan ini. Dokumentasi ini melengkapi wawancara dan observasi, sehingga memberikan informasi yang lebih kaya dan komprehensif.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian ini terdiri dari beberapa pihak yang memiliki relevansi langsung dengan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Kota Tibang, yaitu individu-individu dari DLHK3 Banda Aceh sebagai aktor utama. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan purposive sampling, dengan kriteria mereka yang memiliki pemahaman, pengalaman, dan tanggung jawab dalam perencanaan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan terkait kawasan wisata Hutan Kota Tibang. Selain itu, informan juga mencakup pengelola kawasan yang terlibat dalam operasional sehari-hari, masyarakat sekitar yang memiliki keterlibatan langsung atau menerima dampak dari pengelolaan kawasan, serta pengunjung yang berinteraksi langsung dengan fasilitas dan layanan yang tersedia, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Informan Penelitian

Kode	Informan	Jumlah
I1	Pegawai Bidang Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan DLHK3 Banda Aceh	1
I2	Pengurus Hutan Kota Tibang	2
I3	Petugas Parkir Hutan Kota Tibang	2
I4	Masyarakat Sekitar	3
I5	Pengunjung	10
Total		18

Sumber : Olahan Penulis, 2026

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, konsisten, dan dapat dipercaya. Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu⁵³. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pegawai DLHK3 Banda Aceh, pengelola Hutan Kota Tibang, masyarakat sekitar, dan pengunjung, sehingga data yang dikumpulkan tidak bersifat subjektif dari satu pihak saja.

Selanjutnya, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat kesesuaian informasi dari metode yang berbeda. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda guna menguji konsistensi jawaban dan kondisi di lapangan⁵⁴. Dengan penerapan ketiga jenis triangulasi ini, data yang dihasilkan menjadi lebih akurat, kredibel, dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait peran DLHK3 Banda Aceh dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman⁵⁵, yang terdiri dari tiga tahapan utama:

⁵³ Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif."

⁵⁴ Nugraha, "Pendekatan Strukturalisme Dan Praktik Triangulasi Dalam Penelitian Sastra."

⁵⁵ Karimuddin et al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap awal dalam analisis, ketika data mentah yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disederhanakan untuk fokus pada informasi yang relevan dengan penelitian. Proses ini mencakup seleksi, pengorganisasian, dan pengelompokan data berdasarkan tema yang telah ditentukan, seperti kebijakan pengelolaan, tantangan, dan peluang dalam pengembangan Hutan Kota Tibang. Data yang tidak relevan atau redundan dieliminasi untuk memastikan efisiensi dan konsistensi dalam analisis.

Pengelompokan data dilakukan secara sistematis untuk mempermudah analisis mendalam di tahap berikutnya. Data yang disaring meliputi informasi mengenai kondisi fasilitas, strategi promosi, serta pola aktivitas pengunjung. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat fokus pada elemen-elemen kunci yang sesuai dengan tujuan penelitian, sekaligus memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data ini, informasi yang telah direduksi disusun dengan format yang terorganisasi untuk memudahkan interpretasi. Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, diagram, atau grafik yang membantu memberikan gambaran visual tentang temuan penelitian. Contohnya data terkait jumlah pengunjung, kondisi fisik kawasan, atau tingkat kepuasan pengguna fasilitas dapat disusun dalam tabel atau diagram untuk menyoroti pola-pola tertentu.

Penyajian ini bertujuan untuk membantu peneliti dan pembaca dalam memahami hubungan antara data yang diperoleh. Melalui penyajian yang jelas, pola, tren, atau hubungan yang muncul dari data dapat diidentifikasi dengan lebih mudah, sehingga mempermudah analisis lebih lanjut dan pengambilan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Analisis terhadap pola, hubungan, dan tema dalam data yang telah disajikan menjadi dasar dalam proses penarikan kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan temuan yang relevan dengan peran DLHK3 Banda Aceh dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang, seperti upaya pengembangan kawasan, keberlanjutan fasilitas, atau dampak kebijakan terhadap masyarakat lokal.

Tahap ini juga mencakup penerapan triangulasi data untuk memastikan hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Kesimpulan yang diambil tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata edukasi dan rekreasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada perbaikan kebijakan pengelolaan kawasan wisata.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama dari DLHK3 Banda Aceh, diketahui bahwa pengelolaan Hutan Kota Tibang dilakukan dengan mengacu pada kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini DLHK3 berperan sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator dalam pengembangan kawasan agar tetap sesuai dengan fungsi ekologisnya sebagai ruang terbuka hijau, sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan.

Salah satu informan dari staf DLHK3 menjelaskan bahwa perhatian pemerintah kota terhadap Hutan Kota Tibang cukup besar, terutama dalam upaya memperbaiki fasilitas yang ada agar kawasan tersebut tetap nyaman bagi masyarakat.

“Hutan Kota Tibang ini memang menjadi perhatian pemerintah kota. Ibu wali kota punya konsen terhadap hutan ini sejak dulu. Dalam program 100 hari kerja juga ada fokus perbaikan fasilitas taman seperti toilet, mushala, dan jembatan agar lingkungan tetap bersih dan nyaman untuk masyarakat.”⁵⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Hutan Kota Tibang tidak hanya berasal dari DLHK3 saja, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang lebih luas. Dalam proses perencanaannya, DLHK3 juga melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan

⁵⁶ Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada tanggal 18 November 2025.

Daerah (Bappeda) serta melibatkan pihak akademisi yang memiliki keahlian dalam pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau.

Selain itu, pengelolaan kawasan juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa beberapa instansi pemerintah turut terlibat dalam pengembangan kawasan tersebut, seperti Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, Sekretaris Daerah, dan Walikota Banda Aceh yang membantu dalam perbaikan infrastruktur seperti jembatan di kawasan Hutan Kota Tibang.

Dalam praktiknya, pengelolaan kawasan masih difokuskan pada kegiatan pemeliharaan lingkungan dan kebersihan area. Pengembangan wisata dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas program pemerintah daerah. Salah satu informan dari DLHK3 menjelaskan bahwa sebagian besar fasilitas yang ada saat ini merupakan hasil dari kegiatan pemeliharaan dan perbaikan secara bertahap.

“Untuk pengembangan wisata memang dilakukan bertahap. Yang utama sekarang adalah menjaga kebersihan dan merawat fasilitas yang ada dulu. Kalau ada anggaran baru dilakukan perbaikan atau penambahan fasilitas.”⁵⁷

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran DLHK3 dalam pengembangan Hutan Kota Tibang masih lebih berfokus pada aspek pengelolaan lingkungan dan pemeliharaan kawasan.

⁵⁷ Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada tanggal 18 November 2025.

Hasil wawancara dengan petugas lapangan juga memperkuat temuan tersebut. Petugas lapangan memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan serta merawat vegetasi yang ada di kawasan Hutan Kota Tibang. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa saat ini terdapat empat orang petugas yang bertugas merawat kawasan yang memiliki luas lebih dari 7,15 hektar. Salah satu petugas yang menjelaskan tugas yang dilakukan setiap hari:

“Kami biasanya menyapu, membersihkan sampah, membersihkan got, dan menyiram tanaman. Pekerjaan dibagi berdasarkan lokasi yang sudah disepakati.”⁵⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh petugas lain yang telah bekerja cukup lama di kawasan tersebut.

“Kalau pagi biasanya menyiram tanaman, siang hari bersih-bersih seperti menyapu dan mengutip sampah. Area yang kami jaga luas, sekitar 7,15 hektar lebih, tapi petugasnya hanya empat orang.”⁵⁹

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang adalah keterbatasan jumlah tenaga kerja. Dengan luas kawasan yang cukup besar, jumlah petugas yang terbatas menyebabkan proses pengawasan terhadap fasilitas dan kebersihan area belum dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan fasilitas juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa fasilitas seperti taman bermain anak sering mengalami kerusakan karena digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

⁵⁸ Wawancara dengan petugas lapangan Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 18 November 2025.

⁵⁹ Wawancara dengan petugas lapangan Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 24 November 2025.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu petugas:

“Playground itu sebenarnya untuk anak-anak usia kecil, tapi kadang orang dewasa juga ikut bermain. Kalau kami lihat biasanya langsung ditegur supaya tidak merusak fasilitas.”⁶⁰

Pandangan dari masyarakat dan pengunjung juga memperkuat temuan penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pengunjung menilai bahwa Hutan Kota Tibang memiliki suasana yang nyaman dan asri sehingga menjadi salah satu tempat rekreasi yang cukup diminati masyarakat. Salah satu pengunjung menyampaikan:

“Tempatnya nyaman dan udaranya segar karena banyak pohon. Biasanya kami datang ke sini untuk duduk-duduk atau bermain dengan anak-anak.”⁶¹

Pengunjung lain juga menilai bahwa kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki.

“Kalau untuk tempatnya sudah bagus, tapi ada beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki seperti jembatan dan toilet yang kadang tidak bisa digunakan.”⁶²

Selain itu, beberapa pengunjung juga memberikan saran agar pengelolaan kawasan dapat ditingkatkan dengan menambah fasilitas dan kegiatan yang lebih menarik bagi masyarakat.

Dari sisi masyarakat sekitar, keberadaan Hutan Kota Tibang juga memberikan manfaat terutama sebagai ruang rekreasi bagi keluarga dan anak-anak. Namun demikian, dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar masih terbatas.

⁶⁰ Wawancara dengan petugas lapangan Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 24 November 2025.

⁶¹ Wawancara dengan pengunjung Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 18 November 2025.

⁶² Wawancara dengan pengunjung Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 20 November 2025.

Salah satu warga sekitar menyampaikan:

“Anak-anak senang bermain di playground. Tapi kalau dari segi ekonomi sekarang belum terlalu terasa, dulu sebelum Covid ada kantin untuk UMKM tapi sekarang sudah tidak ada lagi.”⁶³

Berdasarkan berbagai temuan tersebut DLHK3 Banda Aceh telah menjalankan perannya dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang, terutama dalam hal pemeliharaan lingkungan, pengawasan fasilitas, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Namun pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata masih berada pada tahap awal dan belum dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, jumlah tenaga kerja yang terbatas, serta masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan secara langsung.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator merupakan fungsi fundamental dalam menyiapkan arah kebijakan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan serta memastikan efektivitas administrasi melalui penerbitan peraturan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya publik seperti ruang terbuka hijau dan destinasi wisata berbasis lingkungan. DLHK3 Banda Aceh menjalankan peran ini sebagai landasan hukum operasional dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang.

Dalam konteks pengembangan Hutan Kota Tibang di Kota Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) memiliki tanggung jawab

⁶³ Wawancara dengan masyarakat sekitar Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 24 November 2025.

untuk memastikan bahwa proses pengelolaan kawasan tersebut berjalan sesuai dengan kerangka hukum, kebijakan, dan pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peran regulator tidak hanya berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, tetapi juga mencakup aspek pengawasan serta penegakan aturan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak DLHK3 serta observasi langsung di kawasan Hutan Kota Tibang, ditemukan bahwa peran regulator dalam pengelolaan kawasan tersebut dapat dianalisis melalui penetapan, pengawasan, dan penegakan. Ketiga hal tersebut mencerminkan bagaimana pemerintah menjalankan fungsi regulatif dalam mengatur pemanfaatan kawasan hutan kota agar tetap sesuai dengan tujuan ekologis, sosial, dan rekreatif.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, DLHK3 tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi dalam kerangka regulasi yang berlapis, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. Regulasi tersebut mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehutanan, pariwisata, serta tata kelola pemerintahan daerah. Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

4. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
7. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja DLHK3 Banda Aceh.

Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan Kota Tibang tidak hanya dipandang sebagai pengelolaan ruang terbuka hijau semata, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan sektor pariwisata daerah dan penguatan tata kelola lingkungan perkotaan.

a. Penetapan

Penetapan kebijakan merupakan salah satu aspek penting dalam fungsi regulator pemerintah. Melalui kebijakan yang jelas dan terstruktur, pemerintah dapat menentukan arah pembangunan serta menetapkan pedoman operasional bagi instansi pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks pengelolaan Hutan Kota Tibang, penetapan kebijakan tidak hanya dilakukan oleh DLHK3, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kota.

Pada tingkat nasional, pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kawasan perkotaan wajib menyediakan ruang

terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri atas RTH publik dan RTH privat. Regulasi ini menunjukkan bahwa penyediaan kawasan hijau seperti Hutan Kota Tibang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan pembangunan kota yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan⁶⁴. Dengan demikian, keberadaan Hutan Kota Tibang tidak hanya dipandang sebagai fasilitas rekreasi, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem tata ruang kota.

Ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa RTH memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, estetika, dan ekonomi yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kualitas lingkungan perkotaan⁶⁵. Regulasi tersebut juga memberikan pedoman mengenai penyediaan fasilitas penunjang, pemanfaatan kawasan hijau, serta pengelolaan RTH agar dapat berfungsi sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain itu, pengelolaan hutan kota juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa hutan kota merupakan suatu kawasan yang ditumbuhi pepohonan dan berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan⁶⁶. Hutan kota memiliki

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁶⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

berbagai fungsi penting, antara lain sebagai penyerap polusi udara, pengendali iklim mikro, serta ruang rekreasi bagi masyarakat. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan, mengelola, dan memelihara kawasan hutan kota di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, keberadaan Hutan Kota Tibang di Kota Banda Aceh merupakan implementasi dari kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Dalam mendukung pengembangan kawasan ruang terbuka hijau dan fasilitas publik, proses penyediaan maupun perluasan lahan juga harus mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Regulasi ini mengatur bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas publik harus memperhatikan kesesuaian tata ruang, status kepemilikan tanah, serta aspek sosial dan lingkungan masyarakat terdampak⁶⁷. Dengan adanya regulasi tersebut, pengembangan kawasan Hutan Kota Tibang diharapkan tetap berjalan sesuai prosedur hukum dan mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Pada tingkat pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata dan lingkungan hidup juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengatur mengenai struktur organisasi perangkat daerah serta pembagian tugas dan fungsi antar instansi pemerintah daerah⁶⁸.

⁶⁷ Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Melalui regulasi ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk dinas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sektor tertentu, termasuk sektor lingkungan hidup.

Selanjutnya, struktur kelembagaan pemerintah Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Qanun ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan organisasi perangkat daerah yang bertugas dalam mengelola berbagai sektor pembangunan di Aceh, termasuk sektor lingkungan hidup⁶⁹.

Pada tingkat kota, pengelolaan Hutan Kota Tibang secara langsung berada di bawah tanggung jawab DLHK3 Banda Aceh. Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, serta tata kerja DLHK3. Berdasarkan temuan wawancara, regulasi tersebut juga dijadikan sebagai acuan utama oleh DLHK3 dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk ruang terbuka hijau dan taman kota, sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁰

Meskipun kerangka regulasi tersebut telah tersedia, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam praktiknya penetapan kebijakan terkait pengembangan Hutan Kota Tibang masih lebih banyak dipengaruhi oleh program prioritas pemerintah daerah. Salah satu contoh yang disebutkan oleh informan, sebagai berikut:

⁶⁹ Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

⁷⁰ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja DLHK3 Banda Aceh.

“Program 100 hari kerja Walikota Banda Aceh yang menitikberatkan pada perbaikan fasilitas publik di berbagai kawasan kota, termasuk di Hutan Kota Tibang. Program tersebut mendorong dilakukannya pembangunan dan perbaikan fasilitas seperti toilet, mushola, dan jembatan yang terdapat di kawasan taman.”⁷¹

Namun demikian, informan juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi teknis yang secara khusus mengatur pengelolaan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan. Sebelumnya memang telah disusun draf peraturan yang hampir disahkan, namun proses pengesahannya terhambat akibat adanya refocusing anggaran selama pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan kawasan tersebut masih bergantung pada kebijakan internal instansi serta arahan pimpinan daerah.

Akibat tidak adanya regulasi teknis yang kuat, DLHK3 seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan standar operasional yang jelas dalam pengelolaan kawasan taman. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan fasilitas serta keterbatasan dalam mengembangkan potensi wisata yang dimiliki oleh Hutan Kota Tibang.

b. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang, pengawasan memiliki peran strategis dalam menjaga

⁷¹ Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada tanggal 18 November 2025.

keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan rekreasi kawasan tersebut. Melalui mekanisme pengawasan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa fasilitas yang tersedia digunakan sesuai dengan peruntukannya serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengunjung.

Secara normatif, fungsi pengawasan dalam pengelolaan kawasan hutan kota juga berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menekankan bahwa pengembangan destinasi wisata harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan serta menjaga kualitas fasilitas publik. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan kota melalui kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya merupakan aktivitas administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ruang publik dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengawasan terhadap kawasan Hutan Kota Tibang dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh DLHK3 melalui petugas lapangan yang bertugas menjaga kebersihan, keamanan, serta ketertiban di kawasan taman. Petugas tersebut memiliki tanggung jawab untuk memantau aktivitas pengunjung, memastikan fasilitas taman tetap dalam kondisi baik, serta memberikan teguran apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan penggunaan fasilitas.

Dalam praktiknya, pengawasan internal dilakukan melalui kegiatan patroli rutin di area taman. Petugas lapangan biasanya melakukan pemantauan terhadap beberapa titik strategis seperti area playground, jalur jogging, area duduk pengunjung, serta fasilitas umum seperti toilet dan mushola. Tujuan dari patroli ini adalah untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat digunakan dengan baik oleh pengunjung serta tidak mengalami kerusakan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Namun demikian, hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang bertugas menjaga kawasan taman. Dengan luas kawasan Hutan Kota Tibang yang mencapai sekitar 7,15 hektar, jumlah petugas yang hanya sekitar empat orang dinilai belum memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan beberapa area taman tidak dapat diawasi secara terus menerus, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap aturan penggunaan fasilitas.

Sebagai contoh, fasilitas playground yang seharusnya diperuntukkan bagi anak-anak seringkali digunakan oleh pengunjung dewasa. Penggunaan fasilitas tersebut oleh orang dewasa dapat mempercepat kerusakan peralatan permainan serta berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi anak-anak. Petugas lapangan biasanya hanya dapat memberikan teguran secara langsung kepada pengunjung yang melanggar aturan tersebut. Namun karena keterbatasan jumlah petugas, pengawasan terhadap penggunaan fasilitas tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal sepanjang waktu.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan juga belum didukung oleh sistem administrasi yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat mekanisme pencatatan atau dokumentasi terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan taman. Setiap pelanggaran biasanya hanya diselesaikan melalui teguran langsung tanpa adanya pencatatan resmi atau laporan tertulis. Kondisi ini menyebabkan pihak pengelola mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi terhadap pola pelanggaran yang sering terjadi di kawasan taman.

Di samping pengawasan internal, pengelolaan Hutan Kota Tibang juga melibatkan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemerintah kota serta masyarakat. Dalam hal ini, wakil walikota Banda Aceh dan forum komunikasi masyarakat seperti forum suara warga juga turut berperan dalam memberikan masukan serta melakukan pemantauan terhadap pengelolaan taman. Melalui forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran, maupun keluhan terkait kondisi fasilitas maupun pelayanan yang tersedia di kawasan taman.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Dalam perspektif administrasi publik, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam mengelola fasilitas publik. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tindak lanjut terhadap masukan masyarakat masih belum berjalan secara optimal. Beberapa kritik yang disampaikan oleh masyarakat, seperti terkait fasilitas wifi yang tidak menjangkau keseluruhan area atau kerusakan pada beberapa fasilitas permainan anak, belum sepenuhnya direspons secara cepat oleh pihak pengelola.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun mekanisme pengawasan terhadap Hutan Kota Tibang telah dilakukan melalui berbagai cara, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya sistem administrasi pengawasan yang terstruktur, serta belum optimalnya mekanisme tindak lanjut terhadap masukan masyarakat.

c. Penegakan Aturan

Selain pengawasan, indikator penting lainnya dalam peran regulator adalah penegakan aturan. Penegakan aturan merupakan proses memastikan bahwa setiap kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat, baik oleh pengelola kawasan maupun oleh masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik. Dalam konteks pengelolaan Hutan Kota Tibang, penegakan aturan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban serta memastikan bahwa fasilitas taman dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara normatif, penegakan aturan dalam pengelolaan kawasan wisata dan ruang terbuka hijau juga berkaitan dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan destinasi wisata yang aman, tertib, dan nyaman bagi wisatawan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota juga menekankan pentingnya pengelolaan kawasan hutan kota yang memperhatikan aspek pemeliharaan dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penegakan aturan merupakan salah satu

instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi kawasan hutan kota sebagai ruang publik yang ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan aturan di kawasan Hutan Kota Tibang saat ini masih bersifat persuasif dan reaktif. Petugas lapangan biasanya hanya memberikan teguran kepada pengunjung yang melakukan pelanggaran terhadap aturan penggunaan fasilitas taman. Pelanggaran yang sering terjadi antara lain membuang sampah sembarangan, menggunakan fasilitas playground yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta merusak fasilitas taman secara tidak sengaja maupun disengaja.

Pendekatan persuasif yang dilakukan oleh petugas lapangan sebenarnya bertujuan untuk menjaga suasana taman agar tetap nyaman dan tidak menimbulkan konflik dengan pengunjung. Namun demikian, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena tidak memberikan efek jera bagi pelanggar. Tanpa adanya mekanisme sanksi yang jelas, sebagian pengunjung cenderung mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola taman.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat sistem sanksi administratif yang diterapkan secara formal di kawasan Hutan Kota Tibang. Tidak ditemukan adanya ketentuan mengenai denda, peringatan tertulis, maupun bentuk sanksi lainnya bagi pengunjung yang melanggar aturan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi penegakan aturan masih belum berjalan secara optimal karena tidak didukung oleh perangkat regulasi yang memadai.

Selain itu, penegakan aturan juga menghadapi tantangan terkait implementasi standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan fasilitas taman. Berdasarkan hasil

observasi dan wawancara, ditemukan beberapa kasus yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan. Salah satu contohnya adalah kondisi fasilitas toilet dan mushola yang baru dibangun namun seringkali dalam keadaan terkunci sehingga tidak dapat digunakan oleh pengunjung.

Secara kebijakan, fasilitas tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi kepentingan umum dan seharusnya dapat diakses oleh masyarakat yang berkunjung ke taman. Namun dalam praktiknya, keterbatasan jumlah petugas serta kekhawatiran terhadap potensi kerusakan fasilitas menyebabkan pengelola seringkali memilih untuk mengunci fasilitas tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara upaya menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik dengan kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut secara bebas.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan penegakan aturan juga terlihat dari adanya beberapa fasilitas taman yang mengalami kerusakan dan ketidaksesuaian penggunaan, seperti jembatan tajak ada bagian yang masih berlubang serta penggunaan playground oleh orang dewasa. Kritik terkait kondisi tersebut telah beberapa kali disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai forum komunikasi, namun hingga saat ini belum terdapat mekanisme evaluasi yang sistematis untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penegakan aturan di kawasan Hutan Kota Tibang masih membutuhkan perbaikan, terutama dalam hal penyusunan regulasi teknis yang lebih jelas, penerapan mekanisme sanksi yang tegas, serta peningkatan kapasitas

sumber daya manusia yang bertugas di lapangan. Tanpa adanya sistem penegakan aturan yang kuat, upaya pemerintah dalam menjaga kualitas fasilitas serta meningkatkan daya tarik kawasan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan akan sulit untuk mencapai hasil yang optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek pengawasan dan penegakan aturan. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia dari tingkat nasional hingga daerah, implementasi di lapangan masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya sistem administrasi pengawasan yang terstruktur, serta lemahnya mekanisme penegakan aturan. Implementasi peran regulator sudah berjalan pada tataran administratif, namun masih memerlukan penguatan pada aturan teknis yang spesifik untuk pengelolaan objek wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi teknis serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar pengelolaan kawasan Hutan Kota Tibang dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan teori Ryaas Rasyid, peran Regulator DLHK3 dapat dikatakan cukup optimal karena penyiapan arah melalui penerbitan peraturan telah terpenuhi dengan adanya Perwal No. 50 Tahun 2016. Namun, penilaian ini belum mencapai tingkat maksimal karena aspek pengawasan dan penegakan aturan teknis di lapangan masih menghadapi tantangan sumber daya manusia dan ketiadaan sanksi yang tegas bagi pelanggar ketertiban kawasan.

4.2.2 Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah bertugas menciptakan kondisi kondusif dan menjembatani berbagai kepentingan untuk mengoptimalkan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana. Dalam konteks pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai ruang publik sekaligus destinasi wisata edukasi dan rekreasi, peran fasilitator menjadi salah satu fungsi penting yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Peran ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup perbaikan infrastruktur serta dukungan administratif dan pendanaan yang memungkinkan kawasan Hutan Kota Tibang dapat berfungsi secara optimal bagi masyarakat.

Sebagai pengelola kawasan, DLHK3 bertanggung jawab memastikan bahwa berbagai sarana dan prasarana yang tersedia dapat digunakan oleh pengunjung dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan tujuan pengembangan kawasan sebagai ruang terbuka hijau yang memiliki nilai ekologis sekaligus sosial. Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan penelitian, ditemukan bahwa implementasi peran fasilitator masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi ketersediaan fasilitas, mekanisme perawatan, maupun dukungan anggaran dan kerja sama dengan pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pengembangan fasilitas di Hutan Kota Tibang masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengunjung.

a. Penyedia

Sebagai penyedia fasilitas, DLHK3 Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan sarana dasar yang dapat mendukung aktivitas masyarakat di

kawasan Hutan Kota Tibang. Penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau yang tidak hanya berfungsi sebagai area konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai tempat rekreasi dan interaksi sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, beberapa fasilitas yang telah disediakan antara lain jogging track yang mengelilingi kawasan hutan kota, area bermain anak (*playground*), mushola, toilet umum, jembatan penghubung antar area, serta kawasan mangrove yang menjadi daya tarik ekowisata. Keberadaan fasilitas ini menunjukkan bahwa pemerintah kota berupaya mengembangkan Hutan Kota Tibang sebagai ruang publik yang multifungsi. *Jogging track*, misalnya, menjadi salah satu fasilitas yang paling sering digunakan oleh pengunjung, terutama pada pagi dan sore hari. Fasilitas ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga ringan seperti berjalan kaki, *jogging*, maupun bersepeda santai di dalam kawasan hutan kota yang memiliki suasana alami dan udara yang relatif lebih sejuk dibandingkan kawasan perkotaan lainnya.

Selain itu, area bermain anak juga menjadi salah satu fasilitas yang cukup menarik perhatian pengunjung. *Playground* yang tersedia di Hutan Kota Tibang disebut oleh pihak pengelola sebagai taman bermain yang telah memiliki standar ramah anak. Fasilitas ini dirancang untuk memberikan ruang bermain yang aman bagi anak-anak, sekaligus menjadi tempat berkumpul bagi keluarga yang datang berkunjung. Kehadiran taman bermain tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada fungsi ekologis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan rekreasi bagi masyarakat.

Namun demikian, hasil wawancara dengan beberapa pengunjung menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas di kawasan ini masih belum merata dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan semua kelompok usia. Sebagian pengunjung menyatakan bahwa

“Fasilitas yang tersedia lebih banyak berfokus pada anak-anak, sementara fasilitas untuk remaja dan orang dewasa masih sangat terbatas. Misalnya, tidak tersedia area olahraga tambahan seperti lapangan kecil, area *fitness outdoor*, atau ruang aktivitas komunitas yang dapat digunakan oleh pengunjung dewasa.”⁷²

Selain keterbatasan jenis fasilitas, beberapa sarana yang telah dibangun juga tidak berfungsi secara optimal. Salah satu contoh yang sering disoroti oleh pengunjung adalah kondisi toilet dan mushola baru yang belum dapat digunakan secara maksimal. Berdasarkan keterangan informan dari staf BP2L DLHK3 Banda Aceh menyatakan;

“Fasilitas tersebut pengoperasionalnya hari-hari terbuka untuk umum tetapi pada saat observasi fasilitas tersebut terkunci dan pada pihak kontor mengobservasi failitas tersebut juga terkunci namun jika di intruksi untuk terbuka maka fasilitas tersebut baru dibuka dan terkadang tidak di buka untuk umun walaupun intruksi sebenarnya terbuka untuk umum dan tidak ada aturan juga untuk di tutup. Serta terkadang memprioritaskan penggunaan fasilitas lama yang disebabkan oleh teknisi petugas lapangan agar terlihat tetap rapi dan bersih.”⁷³

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang menyatakan fasilitas terbuka untuk umum dengan praktik di lapangan yang masih bergantung pada instruksi dan preferensi petugas, sehingga akses masyarakat menjadi tidak konsisten.

⁷² Wawancara dengan pengunjung Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 20 November 2025.

⁷³ Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada tanggal 18 November 2025.

Selain itu, jumlah kursi taman yang tersedia di beberapa titik kawasan juga dinilai masih kurang. Kursi taman merupakan fasilitas sederhana namun penting dalam mendukung kenyamanan pengunjung, terutama bagi mereka yang datang untuk bersantai atau menikmati suasana alam di kawasan hutan kota. Dengan luas kawasan yang mencapai 7,15 hektar, jumlah kursi yang terbatas menyebabkan pengunjung sering kali kesulitan menemukan tempat duduk, terutama pada akhir pekan ketika jumlah pengunjung meningkat.

Secara keseluruhan, DLHK3 telah berupaya menyediakan berbagai fasilitas dasar di Hutan Kota Tibang. Namun, ketersediaan fasilitas tersebut masih memerlukan peningkatan, baik dari segi jumlah, variasi, maupun kualitasnya. Tanpa adanya pengembangan fasilitas yang lebih komprehensif, potensi Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata edukasi dan rekreasi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

b. Perbaikan

Selain menyediakan fasilitas, peran fasilitator juga mencakup tanggung jawab dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap berbagai sarana yang telah dibangun. Dalam konteks pengelolaan ruang terbuka hijau, perawatan fasilitas merupakan aspek yang sangat penting karena fasilitas yang tidak terawat dapat menurunkan kualitas pelayanan serta berpotensi membahayakan pengunjung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapangan, perbaikan fasilitas di Hutan Kota Tibang dilakukan secara bertahap dan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa tidak semua

kerusakan fasilitas dapat segera diperbaiki, terutama jika kerusakan tersebut dianggap tidak terlalu mendesak atau masih dapat ditoleransi dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu contoh perbaikan yang pernah dilakukan adalah perbaikan jembatan tajuk dan jembatan yang berada di area kolam. Kedua jembatan tersebut merupakan fasilitas penting karena berfungsi sebagai jalur penghubung antar area di dalam kawasan hutan kota. Berdasarkan keterangan petugas lapangan yang menyatakan

“Perbaikan yang dilakukan tergantung dengan anggaran yang dikeluarkan dan apabila dilakukan perbaikan biasanya selama 1 bulan atau bahkan tergantung apa yang diperbaiki dari tingkat kesulitan atau tidak, terkait ketersediaan anggaran yang dikeluarkan untuk perbaikan akan dipilah berdasar perbaikan apa yang harus diprioritaskan jika anggaran yang dikeluarkan/tersedia terbatas.”⁷⁴

Selain jembatan, fasilitas taman bermain anak juga menjadi salah satu sarana yang sering mengalami kerusakan. Hal ini terutama disebabkan oleh penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, beberapa permainan anak sering digunakan oleh pengunjung dewasa atau remaja yang memiliki berat badan jauh melebihi kapasitas alat permainan tersebut

Akibatnya, beberapa bagian fasilitas menjadi cepat rusak, seperti perosotan yang retak atau rangka permainan yang menjadi longgar. Ketika terjadi kerusakan seperti ini, pihak DLHK3 biasanya melakukan perbaikan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kerusakan. Jika kerusakan dinilai membahayakan keselamatan pengunjung, maka perbaikan akan diprioritaskan. Namun, jika kerusakan dianggap masih ringan, maka perbaikan dapat ditunda hingga tersedia anggaran yang memadai.

⁷⁴ Wawancara dengan petugas lapangan Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 24 November 2025.

Masalah lain yang ditemukan dalam proses perbaikan fasilitas adalah tidak adanya jadwal perawatan rutin yang terstandar. Dalam praktiknya, pemeliharaan fasilitas lebih sering dilakukan setelah muncul laporan kerusakan dari pengunjung atau setelah petugas lapangan menemukan kerusakan saat melakukan patroli rutin. Pola seperti ini menunjukkan bahwa sistem perawatan fasilitas masih bersifat reaktif, bukan preventif.

Kondisi tersebut juga terlihat pada beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan cukup lama sebelum akhirnya diperbaiki. Misalnya, beberapa papan pada jembatan yang berlubang sempat menjadi keluhan pengunjung karena dianggap berbahaya, terutama bagi anak-anak yang sering berlari atau bermain di sekitar area tersebut. Hingga saat penelitian dilakukan, perbaikan terhadap bagian jembatan yang rusak tersebut belum sepenuhnya selesai.

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun DLHK3 memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan fasilitas, keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi kendala utama dalam memastikan seluruh fasilitas dapat terawat dengan baik. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kualitas pelayanan di Hutan Kota Tibang berpotensi menurun dan dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk berkunjung.

c. Dukungan Administratif dan Pendanaan

Peran fasilitator juga mencakup penyediaan dukungan administratif dan pendanaan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai program pengelolaan dan pengembangan Hutan Kota Tibang. Tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai serta mekanisme administrasi yang jelas, berbagai kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas tidak dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DLHK3 menyatakan;

“Sumber pendanaan utama untuk pengelolaan Hutan Kota Tibang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti pembelian alat kebersihan, pengadaan bibit tanaman, pemeliharaan taman, serta rehabilitasi infrastruktur yang mengalami kerusakan.”⁷⁵

Dalam praktiknya, alokasi anggaran untuk pemeliharaan fasilitas biasanya bersifat rutin setiap tahun, sedangkan anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur umumnya dialokasikan dalam periode dua hingga tiga tahun sekali. Hal ini berarti bahwa proyek perbaikan besar, seperti renovasi jembatan atau pembangunan fasilitas baru, tidak dapat dilakukan setiap tahun karena harus menyesuaikan dengan prioritas anggaran pemerintah daerah.

Selain pendanaan dari APBK, sebelumnya Hutan Kota Tibang juga pernah mendapatkan dukungan dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu mitra yang pernah berkontribusi adalah Bank Negara Indonesia (BNI). Melalui program CSR tersebut, beberapa fasilitas di kawasan hutan kota dapat dibangun atau diperbaiki dengan bantuan dana dari pihak perbankan.

Namun, kerja sama tersebut berhenti pada tahun 2020 seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah daerah yang mengarahkan kerja sama dengan lembaga keuangan berbasis syariah. Akibatnya, dukungan pendanaan dari BNI tidak lagi berlanjut, dan DLHK3 harus mencari mitra baru untuk melanjutkan program pengembangan fasilitas.

⁷⁵ Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada tanggal 18 November 2025.

Saat ini, pihak DLHK3 sedang menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memperoleh dukungan pendanaan melalui skema CSR. Namun, berdasarkan informasi dari informan penelitian, proses kerja sama tersebut masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan yang konkret.

Selain dukungan dari sektor perbankan, DLHK3 juga pernah menerima bantuan dari Dinas Pariwisata melalui program yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata. Bantuan tersebut berupa alat kebersihan dan bibit tanaman yang digunakan untuk memperindah kawasan Hutan Kota Tibang. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan wisata berbasis lingkungan di Kota Banda Aceh.

Di sisi administratif, DLHK3 juga menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau masukan terkait kondisi fasilitas di Hutan Kota Tibang. Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui forum suara warga atau melalui jalur komunikasi resmi yang disediakan oleh pemerintah kota.

Meskipun mekanisme pengaduan telah tersedia, beberapa pengunjung menyatakan bahwa tindak lanjut terhadap laporan yang mereka sampaikan masih tergolong lambat. Misalnya, keluhan mengenai lampu taman yang mati atau fasilitas yang terkunci sering kali membutuhkan waktu cukup lama sebelum akhirnya diperbaiki atau dibuka kembali untuk umum.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan administratif telah tersedia secara formal, efektivitasnya dalam merespons kebutuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Jika sistem pengaduan dapat dikelola dengan lebih responsif, maka berbagai

permasalahan fasilitas dapat segera ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kenyamanan pengunjung.

Secara keseluruhan, peran DLHK3 Banda Aceh sebagai fasilitator dalam pengembangan Hutan Kota Tibang telah menunjukkan adanya upaya untuk menyediakan fasilitas, melakukan perbaikan, serta mengelola dukungan administratif dan pendanaan. Namun, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta mekanisme perawatan yang belum terstandar menjadi kendala utama yang perlu diatasi agar pengelolaan kawasan ini dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

Berdasarkan teori Ryaas Rasyid, peran fasilitator DLHK3 dapat dinilai telah berjalan dengan baik karena penyediaan fasilitas publik untuk menunjang kenyamanan masyarakat telah terpenuhi. Meski demikian, secara keseluruhan masih diperlukan penguatan, terutama dalam menjaga konsistensi alokasi anggaran pemeliharaan, agar fasilitas yang tersedia tidak mengalami penurunan kualitas yang berpotensi mengurangi minat kunjungan wisatawan.

4.2.3 Dinamisator

Peran dinamisator menitikberatkan pada kemampuan pemerintah dalam mendorong dan menggerakkan partisipasi multipihak serta memelihara dinamika Pembangunan. Dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis lingkungan seperti Hutan Kota Tibang, peran dinamisator memiliki posisi yang sangat penting. Peran ini berkaitan dengan kemampuan institusi pemerintah dalam menggerakkan berbagai pihak untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan kawasan, baik melalui partisipasi masyarakat maupun melalui penciptaan inovasi yang berkelanjutan. Dalam konteks administrasi publik, fungsi dinamisator tidak hanya sekadar mengelola fasilitas atau menetapkan

kebijakan, tetapi juga menciptakan ekosistem kolaboratif yang memungkinkan berbagai aktor masyarakat, akademisi, sektor swasta, serta komunitas berkontribusi dalam pengelolaan kawasan secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh sebagai dinamisor dalam pengembangan Hutan Kota Tibang masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan kawasan masih bersifat terbatas dan belum terorganisasi secara sistematis. Di sisi lain, berbagai upaya inovasi yang pernah dilakukan belum mampu berkembang menjadi program berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan maupun daya tarik wisata kawasan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Hutan Kota Tibang memiliki potensi besar sebagai ruang terbuka hijau sekaligus destinasi wisata edukasi, peran dinamisor yang dijalankan oleh DLHK3 masih memerlukan penguatan agar pengembangan kawasan dapat berjalan secara lebih partisipatif dan inovatif.

a. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan ruang publik, khususnya pada kawasan yang memiliki fungsi ekologis sekaligus sosial seperti Hutan Kota Tibang. Dalam konsep pengelolaan pariwisata berkelanjutan, keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor kunci karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor yang turut menjaga keberlanjutan kawasan tersebut.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang masih tergolong rendah dan belum terorganisasi secara optimal. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan kota sebenarnya memiliki kedekatan geografis yang memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan pengelolaan. Akan tetapi, dalam praktiknya, keterlibatan tersebut masih terbatas pada peran-peran tertentu yang bersifat informal dan tidak terintegrasi dalam sistem pengelolaan kawasan.

Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat yang paling terlihat adalah peran warga sekitar sebagai pengelola parkir di area Hutan Kota Tibang. Berdasarkan keterangan informan penelitian, yaitu:

“Sebagian besar petugas parkir dan petugas lapangan merupakan warga asli dari wilayah Tibang.”⁷⁶

Keterlibatan ini pada dasarnya merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat lokal yang memberikan peluang ekonomi bagi warga sekitar. Melalui kegiatan pengelolaan parkir, masyarakat dapat memperoleh tambahan penghasilan dari aktivitas kunjungan wisata di kawasan tersebut.

Meskipun demikian, peran masyarakat sebagai pengelola parkir masih bersifat terbatas dan belum mencerminkan partisipasi yang lebih luas dalam pengelolaan kawasan. Masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam kegiatan lain seperti

⁷⁶ Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada tanggal 18 November 2025.

pengelolaan fasilitas wisata, pemeliharaan lingkungan, atau pengembangan program edukasi lingkungan bagi pengunjung.

Di sisi lain, terdapat upaya yang lebih progresif melalui keterlibatan komunitas lingkungan, khususnya Sahabat Hijau (SAHI), yang berperan sebagai mitra pemerintah sejak tahun 2017. Melalui dukungan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari BNI, komunitas ini tidak hanya berfokus pada pemeliharaan kawasan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi dan lingkungan. Masyarakat dilibatkan dalam produksi pupuk organik dari limbah daun kering yang dihasilkan kawasan hutan, dengan capaian produksi rata-rata sekitar 1.500 kg atau setara Rp3 juta per minggu. Selain itu, masyarakat juga berkontribusi melalui penyediaan produk makanan ringan yang dipasarkan di area wisata⁷⁷.

Namun, kegiatan tersebut tidak berlangsung secara rutin dan tidak berkembang menjadi program partisipatif yang berkelanjutan. Setelah kerja sama tersebut berakhir, kegiatan penanaman pohon yang melibatkan masyarakat juga semakin jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bergantung pada kegiatan atau program tertentu yang bersifat sementara.

Faktor lain yang menunjukkan masih terbatasnya partisipasi masyarakat adalah tidak adanya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang aktif di kawasan Hutan Kota Tibang. Pokdarwis merupakan salah satu bentuk kelembagaan masyarakat yang biasanya dibentuk untuk mendukung pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. Melalui

⁷⁷ Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, “*Hutan Kota Tibang, Paru-paru Banda Aceh yang Hasilkan 37 Ton Oksigen/Hari*”, 2020, diakses melalui [Buka artikel](#) pada 26 April 2026.

Pokdarwis, masyarakat dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti pengelolaan fasilitas wisata, promosi destinasi, penyelenggaraan kegiatan budaya, hingga edukasi lingkungan kepada pengunjung.

Ketidakhadiran Pokdarwis di kawasan Hutan Kota Tibang menyebabkan tidak adanya wadah yang dapat mengorganisasi partisipasi masyarakat secara sistematis. Akibatnya, berbagai potensi kontribusi masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pengembangan kawasan tersebut.

Pemerintah kota sebenarnya telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui forum yang dikenal sebagai forum suara warga. Forum ini merupakan salah satu inisiatif pemerintah daerah yang bertujuan untuk menampung berbagai masukan, keluhan, maupun usulan dari masyarakat terkait pelayanan publik, termasuk pengelolaan ruang terbuka hijau.

Melalui forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka temui di lapangan, seperti kerusakan fasilitas, kebersihan kawasan, atau kebutuhan akan fasilitas tambahan. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, forum ini lebih banyak berfungsi sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, bukan sebagai mekanisme yang mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan operasional pengelolaan kawasan.

Dengan kata lain, partisipasi masyarakat masih berada pada tahap konsultatif, di mana masyarakat hanya memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sementara itu, partisipasi dalam bentuk kolaborasi aktif atau pengelolaan bersama masih belum berkembang secara signifikan.

Upaya lain yang pernah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pengunjung adalah pemberian lembaran tata tertib kepada pengunjung yang masuk melalui area parkir. Lembaran tersebut berisi berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung, seperti larangan membuang sampah sembarangan, larangan merusak fasilitas taman, serta kewajiban menjaga kebersihan kawasan.

Namun, menurut petugas lapangan, kebijakan tersebut saat ini sudah tidak lagi diterapkan karena dianggap tidak efektif dalam mengubah perilaku pengunjung. Banyak pengunjung yang tetap melanggar aturan meskipun telah diberikan informasi mengenai tata tertib yang berlaku di kawasan tersebut.

Situasi ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengunjung dalam menjaga kawasan hutan kota masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Tanpa adanya strategi yang lebih inovatif dan partisipatif, sulit bagi pengelola untuk menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) dari masyarakat terhadap kawasan tersebut.

b. Inovasi

Selain mendorong partisipasi masyarakat, peran dinamisator juga tercermin dari kemampuan institusi pemerintah dalam menciptakan inovasi pengelolaan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan daya tarik destinasi wisata. Inovasi menjadi penting karena pengelolaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan tidak hanya memerlukan pendekatan administratif, tetapi juga kreativitas dalam menghadirkan pengalaman yang menarik bagi pengunjung.

Berdasarkan hasil penelitian, DLHK3 Banda Aceh sebenarnya pernah melakukan beberapa upaya inovasi dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang yaitu:

“Salah satu inovasi yang pernah dikembangkan adalah pembuatan aplikasi digital yang berfungsi sebagai media informasi bagi pengunjung. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan berbagai informasi mengenai kawasan hutan kota, seperti peta lokasi fasilitas, informasi kegiatan, serta edukasi mengenai pentingnya pelestarian lingkungan.”

Melalui aplikasi tersebut, pengunjung diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kawasan Hutan Kota Tibang sebelum atau selama melakukan kunjungan. Inovasi ini pada dasarnya merupakan langkah yang cukup progresif karena memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisata.

Namun, dalam perkembangannya aplikasi tersebut tidak lagi berfungsi secara aktif. Berdasarkan keterangan informan penelitian menyatakan bahwasannya:

“Server aplikasi tersebut dikelola oleh pihak pemerintah kota dan tidak dilakukan perpanjangan kontrak pemeliharaan. Akibatnya, aplikasi tersebut tidak dapat lagi digunakan oleh pengunjung.”⁷⁸

Selain inovasi berbasis teknologi, DLHK3 juga pernah melakukan kolaborasi dengan pihak akademisi dalam proses perencanaan pengembangan kawasan Hutan Kota Tibang. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah keterlibatan Universitas Syiah Kuala dalam penyusunan masterplan pengembangan kawasan pada tahun 2017. Dalam

⁷⁸ Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada tanggal 18 November 2025.

proses tersebut, akademisi memberikan berbagai masukan terkait konsep pengembangan kawasan yang dapat mengintegrasikan fungsi ekologis, edukatif, dan rekreatif.

Masterplan yang disusun oleh akademisi tersebut sebenarnya diharapkan dapat menjadi panduan jangka panjang dalam pengembangan Hutan Kota Tibang. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari masterplan tersebut belum berjalan secara optimal. Kolaborasi dengan pihak akademisi juga tidak berlanjut dalam bentuk kerja sama yang lebih intensif, seperti penelitian lanjutan atau program pengembangan berbasis riset.

Beberapa inovasi lain juga pernah dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya. Salah satunya adalah kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip yang menyediakan pojok baca di kawasan Hutan Kota Tibang. Pojok baca ini bertujuan untuk meningkatkan minat literasi masyarakat sekaligus memberikan alternatif aktivitas edukatif bagi pengunjung yang datang ke kawasan tersebut.

Selain itu, beberapa kegiatan peduli lingkungan juga pernah dilaksanakan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kegiatan tersebut meliputi penanaman pohon, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kampus seperti Lembaga Dakwah Kampus (LDK) serta program edukasi lingkungan bagi pengunjung. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan adanya potensi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas dalam pengelolaan kawasan hutan kota.

Namun demikian, sebagian besar kegiatan inovatif tersebut masih bersifat insidental dan tidak berkembang menjadi program yang berkelanjutan. Misalnya, kegiatan penanaman pohon sering kali hanya dilakukan pada momen tertentu, seperti peringatan hari lingkungan hidup atau kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa.

Selain itu, Hutan Kota Tibang juga belum memiliki agenda kegiatan tahunan yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung secara rutin. Beberapa kegiatan seperti senam bersama ibu-ibu atau kegiatan penanaman pohon seluruh Indonesia (Tehirul) memang pernah dilaksanakan di kawasan tersebut. Akan tetapi, kegiatan tersebut lebih banyak berasal dari inisiatif pihak luar dan tidak dikelola secara sistematis oleh DLHK3 sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan.

Ketiadaan program inovasi yang berkelanjutan menyebabkan potensi Hutan Kota Tibang sebagai ruang publik yang dinamis belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jika kawasan ini memiliki agenda kegiatan rutin, seperti festival lingkungan, program edukasi alam bagi anak-anak, atau kegiatan komunitas kreatif, maka Hutan Kota Tibang dapat berkembang menjadi ruang publik yang lebih hidup dan menarik bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, peran DLHK3 Banda Aceh sebagai dinamisor dalam pengembangan Hutan Kota Tibang masih perlu diperkuat. Partisipasi masyarakat yang masih terbatas serta inovasi yang belum berkelanjutan menjadi tantangan utama dalam pengelolaan kawasan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, diperlukan strategi yang lebih sistematis dalam mengorganisasi partisipasi masyarakat serta menciptakan inovasi program yang dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Hutan Kota Tibang tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga sebagai ruang publik yang aktif, partisipatif, dan inovatif bagi masyarakat Kota Banda Aceh.

Berdasarkan teori Ryaas Rasyid, peran Dinamisator DLHK3 dapat dikatakan belum optimal karena indikator penggerakan partisipasi multipihak belum menyentuh

seluruh lapisan stakeholder secara konsisten. Penilaian ini didasari pada fakta bahwa dinamika pembangunan masih didominasi oleh inisiatif pemerintah dan CSR, sementara modal sosial dari masyarakat lokal (Pokdarwis) belum diberdayakan sebagai penggerak utama aktivitas di kawasan wisata.

4.2.4 Katalisator

Dalam pengembangan suatu destinasi wisata, peran katalisator menjadi salah satu fungsi penting yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Peran ini berkaitan dengan kemampuan institusi pemerintah dalam mempercepat proses pengembangan destinasi melalui berbagai strategi, seperti promosi, kolaborasi lintas sektor, serta pembangunan citra destinasi (*branding*). Fungsi katalisator pada dasarnya menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai penggerak utama yang mampu mempertemukan berbagai aktor dan sumber daya untuk mendorong perkembangan suatu kawasan wisata secara lebih cepat dan terarah.

Dalam konteks pengembangan Hutan Kota Tibang di Kota Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) diharapkan dapat memainkan peran tersebut dengan menciptakan berbagai strategi yang mampu meningkatkan daya tarik kawasan, memperluas jejaring kerja sama, serta membangun identitas destinasi yang kuat. Peran ini menjadi semakin penting mengingat Hutan Kota Tibang memiliki potensi besar sebagai ruang terbuka hijau yang tidak hanya berfungsi sebagai area konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai destinasi wisata edukasi dan rekreasi bagi masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peran DLHK3 sebagai katalisator dalam pengembangan Hutan Kota Tibang masih belum berjalan secara optimal. Beberapa fungsi yang seharusnya dapat mempercepat perkembangan destinasi, seperti promosi wisata, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pembangunan branding destinasi, masih dilakukan secara terbatas dan belum terstruktur dalam suatu strategi pengembangan yang jelas. Kondisi ini menyebabkan potensi wisata yang dimiliki oleh Hutan Kota Tibang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan maupun memperkuat posisi kawasan tersebut sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Banda Aceh.

a. Promosi

Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan destinasi wisata. Melalui kegiatan promosi yang efektif, suatu destinasi dapat dikenal oleh masyarakat luas sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dalam pengelolaan destinasi wisata modern, promosi biasanya dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, situs web resmi, aplikasi digital, hingga kerja sama dengan media massa dan komunitas wisata.

Namun, berdasarkan hasil penelitian menyatakan:

“Kegiatan promosi terhadap Hutan Kota Tibang masih dilakukan secara tidak langsung dan belum didukung oleh strategi promosi yang terencana secara formal. DLHK3 sebagai pengelola kawasan tidak memiliki program promosi khusus yang secara sistematis memperkenalkan Hutan Kota Tibang kepada masyarakat. Sebagian besar informasi mengenai kawasan tersebut justru tersebar melalui

rekomendasi dari mulut ke mulut di antara masyarakat yang pernah berkunjung.”⁷⁹

Hal ini menunjukkan bahwa popularitas Hutan Kota Tibang lebih banyak berkembang secara organik melalui pengalaman pengunjung, bukan melalui strategi promosi yang dirancang oleh pengelola. Banyak pengunjung yang mengetahui keberadaan Hutan Kota Tibang dari teman, keluarga, atau rekan kerja yang pernah mengunjungi kawasan tersebut sebelumnya.

Selain melalui rekomendasi langsung, penyebaran informasi mengenai Hutan Kota Tibang juga banyak terjadi melalui konten digital yang dibuat oleh pengunjung, seperti vlog perjalanan, video pendek, serta unggahan foto di berbagai platform media sosial. Konten-konten tersebut secara tidak langsung berfungsi sebagai media promosi karena menampilkan berbagai sudut kawasan hutan kota yang menarik untuk dikunjungi.

Di sisi lain, terdapat upaya promosi yang dilakukan oleh DLHK3, meskipun belum terkelola secara optimal. Contoh nyata terlihat pada pemanfaatan media sosial resmi seperti Instagram (@dlhk3_bandaaceh) dan situs web instansi sebagai sarana penyebaran informasi. Selain itu, DLHK3 juga memanfaatkan momentum event tertentu, seperti peringatan Hari Bumi, serta mengaitkan promosi kawasan dengan program branding daerah “*The Light of Aceh*” untuk meningkatkan daya tarik kunjungan.

Meskipun demikian, berbagai upaya tersebut belum terintegrasi dalam strategi promosi yang berkelanjutan. Padahal, Hutan Kota Tibang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan. Kawasan ini

⁷⁹ Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada tanggal 18 November 2025.

tidak hanya menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi edukasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Tanpa adanya strategi promosi yang menonjolkan aspek tersebut, potensi edukatif dari kawasan ini menjadi kurang dikenal oleh masyarakat luas.

Salah satu inovasi promosi yang pernah dilakukan oleh pemerintah kota adalah pengembangan aplikasi digital yang berfungsi sebagai pemandu wisata bagi pengunjung Hutan Kota Tibang. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan berbagai informasi mengenai fasilitas yang tersedia, peta kawasan, serta panduan aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengunjung selama berada di kawasan hutan kota.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, aplikasi tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi karena server yang digunakan untuk mengoperasikannya tidak diperpanjang masa pemeliharaannya. Pengelolaan server tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah kota, sehingga ketika kontrak pemeliharaan berakhir, aplikasi tersebut tidak dapat lagi digunakan oleh masyarakat.

Tidak berfungsinya aplikasi tersebut menunjukkan bahwa inovasi promosi yang pernah dilakukan belum diikuti dengan upaya pemeliharaan dan pengembangan yang berkelanjutan. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi sebenarnya dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperkenalkan destinasi wisata kepada masyarakat, terutama melalui integrasi dengan media sosial dan platform pariwisata daring.

Selain itu, DLHK3 juga belum memanfaatkan secara optimal media sosial resmi yang dimilikinya sebagai sarana promosi destinasi. Akun media sosial instansi tersebut lebih banyak digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan internal dinas atau program pemerintah kota, sementara promosi mengenai potensi wisata Hutan Kota Tibang masih sangat terbatas.

Akibatnya, tingkat kunjungan ke Hutan Kota Tibang sangat bergantung pada faktor musiman, seperti akhir pekan atau hari libur nasional. Pada hari-hari tersebut, jumlah pengunjung biasanya meningkat karena masyarakat memanfaatkan waktu luang untuk berwisata bersama keluarga. Sebaliknya, pada hari kerja atau hari biasa, jumlah pengunjung relatif lebih sedikit karena tidak ada program promosi atau kegiatan khusus yang dapat menarik minat masyarakat untuk datang.

Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya strategi promosi yang terencana dan berkelanjutan, sulit bagi Hutan Kota Tibang untuk meningkatkan jumlah kunjungan secara konsisten sepanjang tahun.

b. Kolaborasi

Selain promosi, peran katalisator juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam membangun kolaborasi lintas sektor yang dapat mempercepat proses pengembangan destinasi wisata. Dalam konsep pengelolaan pariwisata modern, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan destinasi wisata.

Berdasarkan hasil penelitian, DLHK3 Banda Aceh sebenarnya telah menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah maupun pihak swasta

dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang. Namun, kerja sama tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka kolaborasi yang sistematis.

Beberapa instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan dan setiap instansi memiliki peran yang berbeda sesuai dengan kewenangan masing-masing, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1 *Quadruple Helix*

<i>Quadruple Helix</i>	Pihak
Pemerintah	Dinas Pariwisata
	Dinas PUPR
	Dinas Perhubungan
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
	Dinas Pendidikan
	BAPPEDA
	Sekretaris Daerah
	Walikota Banda Aceh
Industri	Bank Negara Indonesia
	Bank Syariah Indonesia
	Toko bunga
Masyarakat	Warga Tibang
	Masyarakat Sekitar Hutan kota Tibang
	Masyarakat Tibang
	Pengunjung
Akademik	Universitas Sains Malaysia
	Universitas Syiah Kuala
	UIN Ar- Raniry

Sumber : Hasil Wawancara

Sebagai contoh, Dinas Perhubungan terlibat dalam pengelolaan sistem parkir yang berada di kawasan Hutan Kota Tibang. Pengelolaan parkir tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengaturan kendaraan pengunjung, tetapi juga berhubungan dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi parkir.

Sementara itu, Dinas PUPR berperan dalam melakukan perbaikan atau pembangunan infrastruktur tertentu, seperti jembatan penghubung di dalam kawasan hutan kota. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas pengunjung di dalam kawasan.

Selain kerja sama dengan instansi pemerintah, DLHK3 juga pernah menjalin kolaborasi dengan pihak perbankan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Beberapa bank yang pernah terlibat antara lain Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Mandiri.

Namun, salah satu kendala yang dihadapi dalam kolaborasi tersebut adalah adanya permasalahan terkait status aset yang masih berkaitan dengan pihak BNI. Permasalahan ini menyebabkan beberapa program kerja sama tidak dapat dilanjutkan secara optimal karena masih menunggu penyelesaian administrasi yang berkaitan dengan kepemilikan fasilitas di kawasan tersebut.

Selain sektor pemerintah dan swasta, kolaborasi dengan pihak akademisi juga pernah dilakukan dalam bentuk penyusunan masterplan pengembangan kawasan bersama Universitas Syiah Kuala. Namun, kerja sama tersebut lebih banyak berfokus pada tahap perencanaan dan belum berkembang menjadi program penelitian atau edukasi yang berkelanjutan.

Padahal, keterlibatan akademisi sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kawasan hutan kota, misalnya melalui penelitian tentang keanekaragaman hayati, pengembangan program edukasi lingkungan, atau penyusunan strategi pengelolaan wisata berbasis ekologi.

Secara keseluruhan, berbagai bentuk kolaborasi yang telah dilakukan menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang. Namun, kolaborasi tersebut masih belum terintegrasi dalam suatu sistem kerja sama yang komprehensif seperti yang digambarkan dalam konsep *quadruple helix*, yaitu sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata.

c. Branding

Aspek terakhir dalam peran katalisator adalah pembangunan *branding* destinasi. Branding merupakan proses membangun identitas dan citra yang khas bagi suatu destinasi wisata sehingga mudah dikenali oleh masyarakat dan memiliki daya saing dengan destinasi lain.

Berdasarkan hasil penelitian, branding Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata di Kota Banda Aceh masih belum terbentuk secara kuat. Sebagian besar masyarakat lebih mengenal kawasan ini dengan sebutan “Hutan Kota BNI”, yang merujuk pada keterlibatan pihak perbankan dalam pembangunan fasilitas pada masa sebelumnya. Sebutan tersebut menunjukkan bahwa identitas kawasan lebih banyak dipengaruhi oleh sejarah kerja sama dengan pihak swasta dibandingkan oleh strategi branding yang dirancang oleh pemerintah daerah.

Selain itu, sebagian masyarakat juga mengenal Hutan Kota Tibang hanya sebagai tempat bermain anak atau lokasi untuk melakukan aktivitas olahraga ringan seperti jogging dan berjalan santai. Meskipun fungsi tersebut memang merupakan bagian dari

tujuan pengembangan kawasan, citra tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata edukasi berbasis lingkungan.

DLHK3 sebagai pengelola kawasan juga belum memiliki identitas visual yang konsisten untuk mempromosikan Hutan Kota Tibang. Tidak terdapat tagline resmi, logo promosi, maupun konsep komunikasi visual yang dapat memperkuat citra destinasi tersebut di mata masyarakat.

Padahal, kawasan ini sebenarnya memiliki beberapa keunggulan yang dapat dijadikan sebagai elemen branding. Salah satu di antaranya adalah penghargaan sebagai taman bermain ramah anak tingkat nasional yang disebut sebagai satu-satunya di wilayah Sumatera. Penghargaan ini menunjukkan bahwa fasilitas bermain anak di kawasan tersebut telah memenuhi standar tertentu yang diakui secara nasional.

Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat promosi untuk memperkuat citra Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata keluarga yang aman dan ramah anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengunjung, sebagian besar memberikan penilaian positif terhadap kawasan tersebut dengan rating berkisar antara 7 hingga 10. Penilaian ini biasanya didasarkan pada faktor kenyamanan lingkungan, suasana yang asri, serta ketersediaan ruang terbuka untuk bersantai bersama keluarga.

Meskipun demikian, rekomendasi yang diberikan oleh pengunjung lebih banyak didasarkan pada pengalaman pribadi, bukan karena adanya citra destinasi yang kuat di benak masyarakat. Tanpa adanya branding yang jelas, Hutan Kota Tibang akan sulit

bersaing dengan destinasi wisata lain di Kota Banda Aceh yang memiliki identitas dan strategi promosi yang lebih kuat.

Oleh karena itu, penguatan branding menjadi salah satu langkah penting yang perlu dilakukan oleh DLHK3 dalam upaya mengembangkan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata yang lebih dikenal dan memiliki daya tarik yang lebih luas bagi masyarakat.

Secara menyeluruh, peran katalisator pemerintah ditunjukkan melalui kemampuan mempercepat proses pembangunan dengan cara mendorong sinergi antar aktor, menciptakan inovasi, serta membangun daya tarik (attractiveness) suatu sektor. Indikator utama dalam peran ini meliputi efektivitas promosi, kekuatan kolaborasi lintas sektor, dan keberhasilan membangun citra atau branding destinasi. Dalam konteks Hutan Kota Tibang, ketiga indikator tersebut belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal. Promosi masih bersifat sporadis, kolaborasi belum terintegrasi secara sistematis, dan branding destinasi belum terbentuk secara kuat di benak masyarakat.

Berdasarkan teori Ryaas Rasyid, peran Katalisator DLHK3 dapat dikatakan cukup optimal pada aspek kemitraan, namun lemah pada aspek strategi pemasaran. Indikator percepatan pengembangan potensi telah terpenuhi melalui keterlibatan sektor industri (CSR), namun penilaian secara umum menunjukkan bahwa DLHK3 belum sepenuhnya menjadi "agen pengubah" yang mampu menciptakan tren kunjungan yang stabil di luar hari libur nasional karena minimnya inovasi event rutin yang berdaya saing.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran DLHK3 dalam Pengembangan Hutan Kota Tibang

Berdasarkan hasil penelitian, peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang telah dilaksanakan melalui empat dimensi utama, yaitu regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Namun demikian, secara evaluatif, implementasi keempat peran tersebut belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam mendorong pengembangan kawasan secara komprehensif. Pada dimensi regulator, meskipun telah mengacu pada regulasi yang berlaku, belum tersedia kebijakan teknis yang spesifik dan terintegrasi sebagai pedoman pengembangan destinasi wisata berbasis lingkungan, sehingga arah pengembangan masih bersifat parsial.

Pada dimensi fasilitator, penyediaan sarana dan prasarana dasar telah dilakukan, namun kualitas pemeliharaan dan pengembangannya belum memadai akibat keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, pada dimensi dinamisator, upaya dalam mendorong partisipasi masyarakat serta menjalin kerja sama dengan pihak akademisi telah dilaksanakan, tetapi belum terorganisir secara sistematis dan

belum menghasilkan inovasi yang signifikan. Sementara itu, pada dimensi katalisator, kegiatan promosi dan kolaborasi lintas sektor telah dilakukan, namun belum didukung oleh strategi yang terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran yang dijalankan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada penguatan daya saing destinasi wisata.

2. Kendala dalam Pengembangan Hutan Kota Tibang

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan Hutan Kota Tibang meliputi keterbatasan anggaran yang berdampak pada terbatasnya pengembangan infrastruktur dan program inovatif, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan. Selain itu, pengawasan terhadap fasilitas yang belum optimal menyebabkan menurunnya kualitas sarana yang tersedia.

Di samping itu, pemanfaatan potensi wisata yang ada belum dilakukan secara maksimal, baik dari aspek promosi, pengemasan daya tarik wisata, maupun penguatan identitas destinasi. Kendala administratif, seperti belum terintegrasinya kebijakan dan kerja sama lintas sektor, turut menjadi faktor yang menghambat percepatan pengembangan kawasan. Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut mencerminkan adanya keterbatasan struktural dan manajerial dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran DLHK3 Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang masih lebih berorientasi pada aspek pemeliharaan lingkungan dibandingkan pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata. Oleh karena

itu, diperlukan penguatan strategi, kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki kawasan tersebut.

5.2 Saran

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3)

Banda Aceh

Disarankan agar DLHK3 Banda Aceh bersama Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun kembali kebijakan teknis berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) yang secara khusus mengatur pengelolaan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan guna mengatasi belum adanya regulasi yang terintegrasi. Selain itu, perlu dilakukan penambahan jumlah petugas lapangan yang disesuaikan dengan luas kawasan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada kurang optimalnya pengawasan dan pemeliharaan fasilitas. Dalam aspek inovasi, pengaktifan kembali serta penyempurnaan aplikasi digital sebagai media edukasi dan pemandu wisata menjadi penting, mengingat aplikasi sebelumnya tidak lagi berfungsi akibat kendala pemeliharaan sistem. Di sisi lain, penguatan kerja sama dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perlu dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan guna mengatasi hambatan kolaborasi yang selama ini belum terintegrasi secara optimal.


2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan di kawasan Hutan Kota Tibang sebagai respons terhadap masih rendahnya tingkat keterlibatan yang ditemukan

dalam penelitian. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui pemanfaatan fasilitas secara bijak, keterlibatan dalam kegiatan berbasis lingkungan, serta kepedulian terhadap keberlanjutan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan sebagai agen promosi informal dengan menyebarkan informasi positif mengenai Hutan Kota Tibang, baik melalui interaksi langsung maupun media sosial, sehingga dapat membantu meningkatkan daya tarik dan jumlah kunjungan secara berkelanjutan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengembangan destinasi wisata berbasis lingkungan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek lain yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini, seperti tingkat kepuasan pengunjung, dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, maupun model kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aromatika, D. *Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Administrasi Publik: Sebuah Kajian tentang Kelembagaan*. CV. Amerta Media, 2021. https://amertamedia.co.id/wp-content/uploads/2022/02/NASKAH-REVISI-DESNA-AROMATICA-editor-Rizki-Azis-Abdullah_WEB.pdf
- Fiantika, F. R., M. Wasil, S. Jumiyati, L. Honesti, S. Wahyuni, E. Mouw, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022. https://www.researchgate.net/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif
- Frederickson, H. George, et al. *The Public Administration Theory Primer*. 2nd ed. Colorado: Westview Press, 2012. <http://blancopeck.net/The-Public-Administration-Theory-Primer.pdf>
- KBBI Online. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Dasar-Dasar Usaha Layanan Pariwisata*. Jakarta: Pusat Perbukuan & Direktorat SMK, 2022.
- Prasetyo, Dedy, dan H. M. Thamrin Noor. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Indonesia: CV Azka Pustaka, 2024. Diakses April 23, 2026. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Sumber_Daya_Manusia/P_rwEAAAQBAJ
- Rasyid, Ryaas. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2002.
- Rohmah, I. Y., L. Judijanto, and A. Ariesmansyah. *Pengantar Administrasi Publik*. 2025. <https://books.google.co.id/books?id=FLVDEQAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PR1#v=onepage&q&f=false>
- Sarjito, I. A. *Dasar - Dasar Administrasi Publik*. 2024. <https://books.google.co.id/books?id=vx0nEQAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Saroinsong, F. B. *Fungsi dan Pemanfaatan Hutan Kota*. Bandung: CV Patra Media Grafindo, 2022. https://www.researchgate.net/publication/365175069_Fungsi_dan_Pemanfaatan_Hutan_Kota

World Tourism Organization. *Achieving the Sustainable Development Goals through Tourism: Toolkit of Indicators for Projects (TIPs)*. Madrid: UNWTO, 2023. <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284424344>

Jurnal & Artikel

Abdullah, Karimuddin, Misbahul Jannah, Ummul Aiman, Suryadin Hasda, Zahara Fadilla, Masita Taqwin, Ketut Ngurah Ardiawan, dan Meilida Eka Sari. "Metodologi penelitian kuantitatif." *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini* 3, no. 2 (2022)

Afifah Misbar, dan Dewi Novianti. "Model Quadruple Helix dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Omah Jamu Yogyakarta." *Syntax Literate* 9, no. 6 (2024). <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15393>

Agus S. Sadana, *Ruang Terbuka Publik: Peran dan Manfaatnya Sebagai Elemen Kota* (Malang: Ahlimedia Press, 2022), https://www.researchgate.net/publication/377530919_Ruang_Terbuka_Publik_Peran_Dan_Manfaatnya_Sebagai_Elemen_Kota.

Detikcom. "Hutan Kota: Pengertian, Fungsi, dan Contoh Tempatnya di Jabodetabek." 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6470344/hutan-kota-pengertian-fungsi-dan-contoh-tempatnya-di-jabodetabek>

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Banda Aceh. "Hutan Kota Tibang: Paru-paru Banda Aceh yang Hasilkan 37 Ton Oksigen/Hari." September 7, 2020. <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/2020/09/07/hutan-kota-tibang-paru-paru-banda-aceh-yang-hasilkan-37-ton-oksigen-hari/>

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. "Tugas, Fungsi, dan SKPK DLHK3." 2024. <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/tugas-fungsi-skpk/>

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. "Visi dan Misi." <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/visi-dan-misi/>

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. "Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan." February 24, 2025. <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/bidang-pengendalian-dan-pengelolaan-lingkungan-2/>

[DLHK3 Banda Aceh](#), "Buku Elaborasi Adipura Ruang Terbuka Hijau Pedoman Pengelolaan RTH,"

Dwiputrianti, S., dan H. T. Gedeona. "Evaluasi Kebijakan: Teori dan Praktik Administrasi Pembangunan Ekonomi dan SDM di Era AI". 2024. <https://www.researchgate.net/publication/390958389>

Fazliani, Cut Nuzul. "Tata Kelola Hutan Kota BNI di Kota Banda Aceh". Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar - Raniry Banda Aceh, 2022

- Hidayah, H. "Pengertian, Sumber, dan Dasar Pendidikan Islam: Bahasa Indonesia." *Jurnal AS-SAID* 3, no. 1 (2023).
- Hulfa, Ihyana, dan Siti Anggriana. "Analisis Komponen 4A (Atraksi, Aksesibilitas, Fasilitas, dan Ancillary) pada Daya Tarik Wisata Goa Bangkang, Desa Prabu, Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Pariwisata Bertanggung Jawab* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.47492/jrt.v5i2.3971>
- Insan Harapan Harahap, "Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Dampaknya bagi Warga Kota DKI Jakarta," *Journal of Entrepreneurship Management and Industry* 4, no. 1 (2021): 18 - 24. https://www.researchgate.net/publication/365857404_Analisis_ketersediaan_ruang_terbuka_hijau_dan_dampaknya_bagi_warga_kota_DKI_Jakarta.
- Muhammad Ari Adha Saputra et al., "Pola Distribusi Ruang Terbuka Hijau terhadap Temperatur Wilayah Kota Samarinda," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 3 (2022): 419–436. <https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal/article/view/108>.
- Nugraha, Dipa. "Pendekatan Strukturalisme dan Praktik Triangulasi dalam Penelitian Sastra." Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj. "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024). <https://doi.org/10.21009/Arif.031.04>
- Rana. *Analisis Strategi Pengembangan Hutan Kota Gunung Kembang Sarolangun di Kabupaten Sarolangun*. Skripsi, Universitas Jambi, 2023. <https://repository.unja.ac.id/57905/>
- Retna Hidayah, Sativa, dan Sumarjo H., "Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta," *INERSIA* 17, no. 1 (2021): 11–18. https://www.researchgate.net/publication/352376157_Strategi_Pemenuhan_Ruang_Terbuka_Hijau_Publik_di_Kota_Yogyakarta.
- Rezqy, Vira Oktaviani, dan Khusnul Fikriyah. "Peran Quadruple Helix dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Kawasan Wisata Cisarua-Lembang." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p15-30>
- Saleh, S. *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, 2017. <https://eprints.unm.ac.id/14856/>
- Sri Purwanti, "Memaksimalkan Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Publik," *Jurnal Jendela Inovasi Daerah* 5, no. 1 (2022): 56–70. https://www.researchgate.net/publication/367630459_MEMAKSIMALKAN_FUNGSI_TAMAN_KOTA_SEBAGAI_RUANG_TERBUKA_PUBLIK.

- STIPRAM. “Pengertian Pariwisata Indonesia Beserta Jenis-Jenisnya.” November 11, 2024. <https://stipram.ac.id/166-pengertian-pariwisata-indonesia-beserta-jenis-jenisnya.html>
- Suharto. “Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Peran Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal SENASPOLHI* 5, no. 1 (2023). <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/SENASPOLHI/article/view/9631/4874>
- Taufik, M., Asriani, dan Wd. Srijuna Ramayana. “Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari dalam Pengembangan Objek Wisata Kebun Raya Kendari.” *PAMARENDA: Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i1.10>
- Tiar Pandapotan Purba et al., “Identifikasi Tipologi dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik serta Pemetaan Area Terbangun di Kota Tangerang Selatan,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 4 (2022): 435–451. https://www.researchgate.net/publication/365231843_IDENTIFIKASI_TIPOLOGI_DAN_KEBUTUHAN_RUANG_TERBUKA_HIJAU_PUBLIK_SERTA_PEMETAAN_AREA_TERBANGUN_DI_KOTA_TANGERANG_SELATAN.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187/5167>
- Widjajani, Arnia Fajarwati, dan Asep Hidayat. “Model Quadruple Helix sebagai Model Inovasi Daerah (Kajian Literatur).” Universitas Langlangbuana Bandung, 2023. <https://doi.org/10.36555/SOSIOHUMANITAS.V18I1.60>
- Bayu Hendarmoko et al., “Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Area Publik,” *Journal Publicuho* 4, no. 4 (2021): 1148–1155, accessed May 11, 2026, https://www.researchgate.net/publication/356753504_PERENCANAAN_PENGEMBANGAN_RUANG_TERBUKA_HIJAU_SEBAGAI_AREA_PUBLIK.

Regulasi

- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 mengatur tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-raniry Banda Aceh



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2662/Un.08/FISIP/Kp.07.6/09/2025

TENTANG
PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **23 September 2025**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara:
Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.
Untuk membimbing skripsi:
Nama : **Farah Nadhifa**
NIM : 220802010
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Keindahan dan Kebersihan Kota (DLHK3) Banda Aceh dalam Pengembangan Hutan Kota Tibang

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.




KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 September 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,




Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921
Nomor	: B-27589Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2025
Lamp	: -
Hal	: Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Kepada Yth,	
	Dinas Lingkungan Hidup Keindahan dan Kebersihan Kota Banda Aceh Dan Hutan Kota Tibang
	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
	Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:
NIM	: 220802010
Nama	: FARAH NADHIFA
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Alamat	: Jln Pineung-Kota Bakti Desa Jurong
	Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KEINDAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA (DLHK3) BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN HUTAN KOTA TIBANG
	Banda Aceh, 15 Oktober 2025
	An. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
	
	Eka Januar, M.Soc.Sc. NIP. 198401012015031003
Berlaku sampai	: 31 Desember 2025
	

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070/992/Ba.Kesbangpol/2025

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-27589/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/10/2025 Tanggal 15 Oktober 2025 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :


Nama/NIM : **Farah Nadhifa / 220802010**
Pekerjaan Peneliti : Mahasiswi
Alamat Peneliti : Jln.Teungku Meurah, Gp. Alue Naga, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
Lokasi Penelitian : DLHK3 Banda Aceh
Lama Penelitian : 12 November 2025 s/d 31 Desember 2025
Status Penelitian : **Baru / Lanjutan**
Judul Penelitian : Peran Dinas Lingkungan Hidup Keindahan Dan Kebersihan Kota (DLHK3) Banda Aceh Dalam Pengembangan Hutan Kota Tibang
Tujuan Penelitian : Menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata
Peserta : -
Penanggung jawab : Eka Januar, M.Soc.Sc. (Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan).

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporan penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 November 2025


KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,


Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
ANIP. 197312181993031005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B.Aceh;
3. Dekan Fakultas/PIN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA
Jalan Pocut Baren No. 30 Telp. (0651) 31217 Fax. (0651) 21019
Banda Aceh - 23122

SURAT KETERANGAN
No. 070/155/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamdani, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Farah Nadhifa
NIM : 220802010
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Syiah Kuala


Bahwa yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, pada tanggal 12 November s.d 30 Desember 2025 dengan Judul Penelitian “ Peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh dalam Pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai Destinasi Wisata”.

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan pendukung penyusunan Skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 30 Desember 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Keindahan
Kota Banda Aceh,


Hamdani, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680623 198902 1 002



Lampiran 5. Draf Pertanyaan Wawancara Penelitian

Pertanyaan Penelitian	Narasumber
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan apa saja yang telah ditetapkan DLHK3 untuk mendukung pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata? 2. Apa peran Bapak/Ibu dalam penerapan kebijakan pengelolaan Hutan Kota Tibang? 3. Bagaimana mekanisme pengawasan lapangan dilakukan dan dilaporkan? 4. SOP apa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan? 5. Bagaimana proses penyusunan kebijakan tersebut dilakukan, dan siapa saja pihak yang terlibat? 6. Apa regulasi atau dasar hukum utama yang menjadi acuan dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang? 7. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan? 8. Seberapa rutin evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan yang berjalan? 9. Indikator apa yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan kawasan? 10. Langkah apa yang dilakukan jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pemanfaatan kawasan? 11. Bagaimana upaya DLHK3 memastikan agar kawasan tetap berfungsi sesuai tujuan konservasi dan edukasi? 12. Fasilitas apa yang menjadi prioritas untuk diperbaiki atau ditingkatkan saat ini? 13. Bagaimana prosedur pelaporan jika terjadi kerusakan fasilitas? 14. Kendala apa yang paling sering muncul dalam pemeliharaan sarana dan prasarana? 15. Sarana dan prasarana apa saja yang telah disediakan untuk mendukung aktivitas wisata dan edukasi di Hutan Kota Tibang? 16. Bagaimana proses perencanaan dan penentuan prioritas dalam penyediaan fasilitas tersebut? 	<p>Pegawai Bidang Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan DLHK3 Banda Aceh</p>

17. Bagaimana sistem pemeliharaan fasilitas dilakukan agar tetap berfungsi optimal?
18. Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk perawatan dan peningkatan sarana setiap tahunnya?
19. Bagaimana mekanisme penganggaran pengembangan Hutan Kota Tibang dalam APBD Kota Banda Aceh?
20. Apakah terdapat kolaborasi pendanaan dengan pihak swasta atau lembaga lain, seperti program CSR?
21. Bagaimana koordinasi administratif dengan dinas lain dalam pengembangan kawasan ini?
22. Bagaimana DLHK3 melibatkan masyarakat, komunitas, dan lembaga pendidikan dalam kegiatan pengelolaan Hutan Kota Tibang?
23. Program atau kegiatan apa yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan?
24. Program edukasi lingkungan apa saja yang telah dilakukan di kawasan Hutan Kota Tibang?
25. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut?
26. Apakah pernah dilakukan pelatihan bagi masyarakat lokal atau pengelola terkait pengelolaan lingkungan?
44. Inovasi apa yang telah diterapkan untuk memperkuat daya tarik dan fungsi edukatif kawasan?
45. lain dalam kegiatan promosi dan kolaborasi lintas sektor?
46. Apa kendala utama dalam menjaga keberlanjutan kerja sama tersebut?
47. Bagaimana bentuk kerja sama DLHK3 dengan perguruan tinggi (misalnya USM) dalam pengembangan masterplan Hutan Kota Tibang?
48. Apa rencana pengembangan atau inovasi baru yang akan dilakukan ke depan?
49. Strategi promosi apa yang digunakan untuk memperkenalkan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata hijau Banda Aceh?
50. Apa saja yang dimanfaatkan dalam kegiatan promosi?
51. Event atau kegiatan apa yang pernah diadakan untuk menarik minat pengunjung?

<p>52. Bagaimana bentuk kolaborasi DLHK3 dengan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat (Quadruple Helix)?</p> <p>53. Apa contoh kerja sama konkret yang telah terlaksana dan bagaimana dampaknya bagi kawasan?</p> <p>54. Bagaimana DLHK3 membangun citra Hutan Kota Tibang sebagai ikon wisata hijau Banda Aceh?</p> <p>55. Menurut Bapak/Ibu, keunggulan apa yang membedakan Hutan Kota Tibang dari destinasi wisata lain di Banda Aceh?</p> <p>56. Tantangan apa yang paling sering dihadapi DLHK3 dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan?</p> <p>57. Strategi apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut agar program dapat berjalan berkelanjutan?</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja tugas dan tanggung jawab utama pengurus dalam kegiatan sehari-hari? 2. Berapa jumlah personel yang terlibat dalam pengelolaan kawasan ini? 3. Bagaimana pembagian tugas dan jadwal kerja tim di lapangan? 4. Bagaimana kondisi terkini fasilitas umum di kawasan Hutan Kota Tibang? 5. Fasilitas apa yang paling sering mengalami kerusakan, dan apa penyebab utamanya? 6. Berapa lama biasanya proses perbaikan dilakukan Apakah masyarakat sekitar ikut terlibat dalam kegiatan pemeliharaan atau kebersihan kawasan? 7. Inovasi atau ide baru apa yang pernah diterapkan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung? 9. Apa tantangan terbesar dalam menjaga kebersihan dan keamanan kawasan? 10. Bagaimana penanganan terhadap pengunjung yang melanggar aturan? 11. Apakah anggaran operasional saat ini cukup untuk menjalankan semua kegiatan pengelolaan? 	<p>Pengurus Hutan Kota Tibang</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai keberadaan Hutan Kota Tibang di lingkungan ini? 	<p>Masyarakat Sekitar Hutan Kota Tibang</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Manfaat apa yang paling dirasakan sejak kawasan ini dikembangkan? 3. Apakah Bapak/Ibu pernah ikut terlibat dalam kegiatan di Hutan Kota Tibang (seperti gotong royong, penanaman pohon, atau edukasi lingkungan)? 4. Apakah keberadaan Hutan Kota Tibang memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar? 5. Apakah muncul peluang usaha baru sejak kawasan ini ramai dikunjungi? 6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan Hutan Kota Tibang ke depan? 7. Saran apa yang dapat diberikan agar kawasan ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat? 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang mendorong Anda untuk berkunjung ke Hutan Kota Tibang? 2. Seberapa sering Anda datang ke tempat ini? 3. Aktivitas apa yang biasanya Anda lakukan saat berkunjung? 4. Bagaimana penilaian Anda terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keamanan fasilitas yang tersedia? 5. Fasilitas apa yang menurut Anda perlu ditambah atau diperbaiki? 6. Apakah Anda merasa fasilitas yang ada sudah memadai untuk kebutuhan pengunjung? 7. Dari mana Anda pertama kali mengetahui informasi tentang Hutan Kota Tibang? 8. Bagaimana menurut Anda kemudahan akses menuju lokasi ini? 9. Seberapa puas Anda dengan pengalaman berkunjung ke Hutan Kota Tibang? 10. Apakah Anda akan merekomendasikan tempat ini kepada orang lain? Mengapa? 11. Saran apa yang bisa Anda berikan agar kawasan ini lebih menarik bagi pengunjung? 	<p>Pengunjung Hutan Kota Tibang</p>

Lampiran 6. Dokumentai Penelitian



Pegawai Bidang Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan DLHK3 Banda Aceh




Pengurus Parkir



Pengurus Hutan Kota Tibang



Pengunjung Hutan Kota Tibang





Masyarakat Sekitar Hutan Kota Tibang

